

**ANALISIS HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI
HASIL MENGEMIS DITINJAU DARI
MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI
(STUDI KASUS PENGEMIS DI SIMPANG 4
LAMPU MERAH CHARITAS KOTA
PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**PUTRI NABILA
NIM : 2020101028**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah; 5-6)

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang yah”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan yang diberikan Allah untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu’ Alaihi Wasallam. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapakku tercinta Sukirno dan Ibuku tercinta Hamidah, terima kasih sudah menjadi motivator yang luar biasa, menjadi penyemangatku disetiap langkah dan tindakan yang diambil, serta memberikan segalanya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung saya Bima Saputra, dan M. Nizar Araffa yang selalu memberikan semangat dan motivasi, serta doa untuk penulis.
3. Sahabat dan teman-teman Seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2 (dua) angkatan 2020.
4. Almamaterku yang kubanggakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Nafkah keluarga adalah konsekuensi yang penting dari ikatan pernikahan, di mana terdapat perjanjian resmi yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru antara pasangan. Salah satu tanggung jawab baru yang timbul adalah kewajiban suami memberikan kebutuhan finansial kepada istrinya. Di kota Palembang, sebagaimana di kota-kota lain pemenuhan kebutuhan finansial keluarga terkadang dilakukan dengan cara mengemis, oleh karena itu masalah ini menarik untuk diteliti. Adapun, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (1) Apa faktor-Faktor Penyebab Pemberian Nafkah Dengan Cara Mengemis dan (2) Bagaimana Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber Data yang digunakan mencakup data primer yaitu hasil wawancara, data sekunder yaitu berasal dari buku, jurnal, dll, serta data tersier yaitu buku kamus-kamus pendukung. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk memberi nafkah dengan cara mengemis dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, gangguan mental, dan ekonomi. Beberapa individu membawa anak-anak mereka dalam aktivitas meminta-minta, baik karena tidak ada yang menjaga anak di rumah maupun sebagai strategi untuk menarik simpati orang lain. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, praktik mengemis harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan. Ada tiga tingkatan kemaslahatan menurut Imam asy-Syatibi, yaitu kemaslahatan *dharuriyat*, kemaslahatan

hajiyat, dan kemaslahatan *tahsiniyat*. Di mana pengemis yang terpaksa karena kondisi darurat itu hukumnya mubah. Namun, jika seseorang tidak terpaksa dan mengemis hanya untuk memperoleh kemudahan hidup, maka tindakan tersebut hukumnya makruh, sementara mengemis untuk memperkaya diri tanpa kerja keras maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Nafkah, Pengemis, Maqashid Syariah, Imam Asy-Syatibi.

ABSTRACT

Family support is an important consequence of the marriage bond, where there is a formal agreement that creates new rights and obligations between spouses. One of the new responsibilities that arises is the obligation of the husband to provide financial needs to his wife. In the city of Palembang, as in other cities, the fulfillment of family financial needs is sometimes done by begging, therefore this problem is interesting to research. Meanwhile, the formulation of the problem raised in this study is (1) What are the factors causing providing a living by begging and (2) How is the legal analysis of providing a living from begging in terms of the Maqashid Shariah of Imam Asy-Syatibi. This type of research in thesis writing is field research with qualitative methods. Data sources used include primary data, namely interview results, secondary data derived from books, journals, etc., and tertiary data, namely supporting dictionaries. Data collection is obtained through interviews, observation, and documentation.

The results showed that the decision to provide a living by begging was influenced by various factors such as environment, family, education, religion, mental disorders, and economy. Some individuals take their children on begging activities, either because there is no one to keep the child at home or as a strategy to attract the sympathy of others. From the perspective of Maqashid Shariah, the practice of begging should be judged on the basis of the principles of benevolence. There are three levels of benefit according to Imam ash-Shatibi, namely the benefit of dharuriyat, the benefit of hajj, and the benefit of tahsiniyat. Where beggars who are forced because of emergency conditions are punishable by disaster. However, if a person is not forced and begs just to obtain the ease of life, then the act is makruh,

while begging for self-enrichment without hard work is forbidden.

Keywords: living, beggar, maqashid syariah, Imam asy-Syatibi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	di
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Z	Z
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh

ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
/ ما	<i>Fathah dan</i>	\bar{A}/\bar{a}	/ مَا تْ /	Māta/
مى	<i>alif atau</i>		رَمَى	Ramā

	<i>Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>			
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}/\bar{i}	قِيلَ	Qūla
و	<i>Dhammah dan waw</i>	\bar{U}/\bar{u}	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf t;
- b. Ta marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h;

Kata yang diakhiri oleh Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfal*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madinah al-Munwwarah*
 الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-diniyah*

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*
 الْبِرِّ = *Al-birr* الْحَجَّ = *Al-hajj*

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ʃ] akan

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

اَلسَّيْدُ = *As-Sayyidu* اَلتَّوَابُ = *At-Tawwābu*
 اَلرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* اَلشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Jika diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Sebagai contoh:

اَلجَالُ = *Al-Jalāl* اَلْبَدِيْعُ = *Al-badī’u*
 اَلكِتَابُ = *Al-Kitāb* اَلْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Cacatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُوْنَ = *Ta ‘khuzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
 اَلشُّهَدَاءُ = *As-Syuhada’* فَاتِ بِهَا = *Fa’ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi’il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>fū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>fū</u>l-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi ‘alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi ‘alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fi</u> al-</i>	<i>Yadrusu <u>fil-</u></i>

	<i>madrasah</i>	<i>madrasah</i>
--	-----------------	-----------------

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man</i> 'arafa <i>nafsahu</i>
Nama diri	وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā</i> <i>Muhammadun illā</i> <i>rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرِ هُ	<i>Minal-Madīnat il-</i> <i>Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri</i> <i>Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-</i> <i>Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI (STUDI KASUS PENGEMIS DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH CHARITAS KOTA PALEMBANG)**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam proses persiapan dan pelaksanaan penelitian hingga penulisan skripsi ini, penulis sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Orang tua saya, yaitu Ayahanda (Sukirno) dan Ibunda (Hamidah) yang selalu memberikan cinta, semangat, harapan, arahan, doa, serta dukungan baik secara materil, immateril, maupun spiritual hingga terselesainya skripsi ini dengan baik, dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Izomiddin, Ma selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan nasehat dan bimbingannya selama kuliah.
5. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
7. Saudara-saudara kandungku Bima Saputra dan M.Nizar Arrafa yang selalu menghibur, memberi semangat, motivasi, bantuan, dukungan dan selalu setia menemani sehingga penulis lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Partner terbaikku Arinda, dan sahabatku Salsabila, Dhona, Putma, Nanda, Dinda, yang selalu setia menemani, dan memberi dukungan kepada penulis.
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi HKI, UKMK Formasa, Five Koala, Circle Baru, Sekret GRP yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman seangkatan Fakultas Syariah dan Hukum 2020, terutama teman-teman di kelas Hukum Keluarga Islam (HKI) 2 atas kerja sama dan dukungannya selama perkuliahan.

11. Kepada para narasumber yang telah memberikan dukungan, saran, informasi yang mendalam terkait topik skripsi penulis.

Semoga semua bentuk bantuan baik pemikiran, moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 18 Maret 2024
Penulis

Putri Nabila
NIM. 2020101028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
MOTTO DAN PERSEMBAHANii
ABSTRAKiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	20
1. Pengertian Nafkah	20
2. Dasar Hukum Nafkah	21
3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah.....	25
B. Mengemis.....	27
1. Pengertian Mengemis	27
2. Hukum Mengemis Dalam Perspektif Islam.....	29
3. Jenis-Jenis Pengemis (Meminta-minta).....	32
C. Pandangan Imam Asy-Syatibi.....	33
1. Biografi Singkat Imam Asy-Syatibi	33
2. Pengertian Maqashid Syariah	36
3. Lima Unsur Maqashid Syariah	37
4. Pembagian Maqashid Syariah	41

BAB III GAMBARAN SIMPANG 4 LAMPU MERAH CHARITAS KOTA PALEMBANG	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Data Pengemis.....	50
C. Profil Informan Utama Dan Informan Pendukung.....	51
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Nafkah Dengan Cara Mengemis Pada Pengemis di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang	54
B. Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	76
DOKUMENTASI NARASUMBER.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pengemis Dinas Sosial Kota Palembang	40
Tabel 3.2 Sesuai Kategori Pengemis 2024	41
Tabel 3.3 Informan Utama	42
Tabel 3.4 Informan Pendukung	42
Tabel 3.5 Pertanyaan ke Informan Utama	42
Tabel 3.6 Pertanyaan ke Informan Pendukung.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Simpang Lampu Merah Charitas	49
Gambar 2.	Wawancara dengan Informan Mandi	83
Gambar 3.	Wawancara dengan Informan Maman.....	83
Gambar 4.	Wawancara dengan Informan Ibrahim	83
Gambar 5.	Wawancara dengan Informan Aldi.....	84
Gambar 6.	Wawancara dengan Informan Jamarudin	84
Gambar 7.	Wawancara dengan Informan Iman.....	84
Gambar 8.	Wawancara dengan Informan Fiki	85
Gambar 9.	Wawancara dengan Informan Abdul.....	85
Gambar 10.	Wawancara dengan Informan Zainal.....	85
Gambar 11.	Wawancara dengan Informan Rahmad.....	86
Gambar 12.	Wawancara dengan Informan Enos Fredrik	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah keluarga adalah salah satu konsekuensi dari akad nikah. Akad nikah ialah momen terpenting pada fase hidup, akad nikah ini melibatkan dua individu untuk berbaur menjadi satu kesatuan juga melibatkan dua keluarga yang menyebabkan keterkaitan keduanya menjadi lebih dekat secara menyeluruh.¹ Menurut definisi yang tertuang di Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akad nikah diartikan hubungan jiwa juga raga antara seorang lelaki dan seorang perempuan menjadi suami istri, bertujuan supaya menjadi keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi yang didasarkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²

Pada situasi ini, pernikahan memiliki dampak signifikan karena terdapat perjanjian resmi (Akad) yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru antara pasangan. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah tanggung jawab suami memberikan dukungan finansial kepada istrinya.³

Menurut ahli fiqh, nafkah mencakup biaya kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan

¹ Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah Bt Ismail, *Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, dalam Jurnal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 7 No. 1 (Juni 2023), 11-26.

² Dengan Rakhmat et al., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974): 1–15.

³ P Ardiansyah, A Huzaimah dkk, *Pemberian Nafkah Terhadap Mantan Istri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer*, dalam Jurnal Usroh, Vol 5 No. 2 (Desember 2021): 91–102,

lainnya yang diperlukan.⁴ Kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab khusus bagi suami sebagai bagian dari komitmen pernikahan, dalam menjaga keberlanjutan kebahagiaan, sejalan dengan tanggung jawab istri untuk patuh kepada suami, mendampingi, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anak mereka. Konsep ini memuat prinsip bahwa menahan diri untuk memenuhi hak orang lain akan menempatkan tanggung jawab nafkah pada orang yang menahan tersebut.⁵

Rasulullah Saw menyampaikan berbagai keutamaan dalam upaya mencari nafkah yang halal, menghindari meminta-minta, serta memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa memberatkan masyarakat sekitar. Beliau juga menekankan bahwa membuka diri untuk mengemis meski belum benar-benar terpaksa, niscaya Allah akan membukakan tujuh puluh pintu kemiskinan baginya.

Akan tetapi, dalam menggabungkan berbagai keterangan yang mungkin terlihat bertentangan, diperlukan perincian khusus yang terkait dengan kondisi yang ada. Manusia sebagai insan sosial pasti akan selalu memerlukan insan lain, juga tidak bisa hidup sendirian. Kehidupan seseorang tentu butuh interaksi dengan orang lain untuk pemenuhan keperluan sosial.⁶ Kemiskinan merupakan masalah yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia,

⁴ Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2020), 110.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 212-213.

⁶ Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, and Rafly Fasya, *Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*, dalam *Jurnal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2022), 159–177.

bahkan bisa memicu perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.⁷

Hidup tidak lepas dari cobaan dan ujian yang menjadi bagian dari *Sunnatullah* dalam kehidupan. Dalam segala hal, manusia akan diuji dalam hal-hal yang disukai maupun tidak disukainya, termasuk kondisi seperti kemiskinan, kefakiran, dan lainnya.⁸

Menurut KBBI, dijelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seorang individu atau sebagian dari mereka hanya mampu melengkapi kebutuhan mendasar yaitu sandang, pangan, dan papan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga standar kehidupan minimumnya.⁹ Kemiskinan ekstrem, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996, mencakup ketidakmampuan individu untuk memenuhi keperluan pokok seperti makanan, air bersih, sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan juga akses terhadap informasi dan layanan sosial. Informasi dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) menunjukkan bahwa jumlah orang miskin ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.081.747 orang, dan Kota Palembang menempati peringkat pertama dengan 167.845 orang.¹⁰

⁷ Jagat Rayana, Pengantara dalam *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, karya Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996).

⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, (Jawa Barat: Pustaka At-Taqwa, 2018), 3.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI, *Pengembangan KBBI Daring* (Jakarta, 2016), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,.

¹⁰ Kepala Paud et al., *Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang 2024-2026*, 2019, no. 0711 (2022): 737365.

Tingginya angka kemiskinan di Kota Palembang menjadi isu serius dalam kesejahteraan sosial masyarakat, terutama terkait pemberian nafkah.¹¹ Salah satu fenomena yang masih ada sampai saat ini yaitu praktik pemberian nafkah melalui cara mengemis terutama di Kota Palembang seperti di simpang 4 lampu merah Charitas Kota Palembang. Fenomena ini menjadi sorotan karena kompleksitas dalam kaitannya dengan hukum dan nilai-nilai syariah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan masyarakat menjalankan pembinaan pencegahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, guna mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah anak jalanan, pengemis dan pengamen.¹²

Pada zaman sekarang mengemis dianggap hal yang biasa, bahkan mereka menjadikan sebagai mata pencaharian buat memenuhi kebutuhannya. Fenomena itu terus berkembang, dengan berbagai pola dan perangkat yang mampu menunjang perkembangannya. Faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengemis adalah kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan hasilnya. Mereka cukup dengan mengulurkan tangan kepada masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan, saat itu juga ia bisa memperoleh hasilnya dan hanya terjun ke lapangan sebagai profesi pengemis tanpa perlu latihan kerja membuat seseorang dengan cepat mengetahui berbagai

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, n.d., Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Hlm 2.

¹² Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2008, *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar* (2009): 9–25.

taktik dan cara untuk menarik simpati orang lain, terlepas dari benar atau salahnya tindakan tersebut.¹³

Bagi setiap Muslim, sebagian harta yang dimilikinya adalah milik orang-orang yang membutuhkan. Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berbagai kepada mereka yang membutuhkan, baik yang meminta atau tidak. Kita diajarkan untuk memberi bukan hanya ketika diminta, tetapi juga ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan, meskipun ketika mereka tidak meminta. Hal ini karena orang yang sedang membutuhkan mungkin merasa sungkan, malu, atau kesulitan menyampaikan keadaannya. Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

*Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (QS. Al-Ma'arij: 24-25)*¹⁴

Hadis tentang insan pemberi lebih baik daripada orang yang meminta:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

*Artinya: Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah. (H.R. Imam Bukhori Kitab Shahih Bukhori Bab Zakat, No: 1379 dan H.R. Imam Muslim Pada Kitab Shahih Muslim Bab Zakat, No: 1715)*¹⁵

Hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pemberi bantuan derajatnya lebih tinggi daripada seseorang yang

¹³ Yazid, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, 13–14.

¹⁴ RI Kemenag, "Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30," *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. Al-Ma'arij 24-25.

¹⁵ H.R. Imam Bukhori Kitab Shahih Bukhori Bab Zakat, No: 1379 Dan H.R. Imam Muslim Kitab Shahih Muslim Bab Zakat, No: 1715.

diberi. Meskipun keduanya tidak buruk, akan tetapi hadis di atas menjadi motivasi agar seseorang senantiasa bersedekah.

Mengemis atau meminta-minta di zaman sekarang ini dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak di bawah usia lima tahun hingga orang tua lanjut usia, baik pria maupun wanita. Cara yang digunakan juga bervariasi, mulai dari mengamen, tepuk tangan, memukul benda-benda tertentu, memainkan alat musik seperti rebana, main gitar, hingga menyanyi. Beberapa melakukan aksi sendirian, sementara ada juga yang melakukannya secara beramai-ramai, ada yang membawa kotak sumbangan, ada yang membawa anak kecil atau bayi, dan ada juga yang menangis, memelas, bersujud dan bahkan sampai memaksa. Mereka menggunakan berbagai kostum, dari yang kumal hingga pakaian badut atau pakaian yang rapi.¹⁶

Namun, kenyataannya praktik mengemis tidak hanya dilakukan oleh mereka yang terpaksa melakukan karena ekonomi dan tidak mempunyai pilihan lain karena tidak dapat bekerja. Sebagian dari mereka sebenarnya mampu mencari nafkah dengan cara lain, namun memilih untuk meminta-minta di depan umum dengan harapan mendapat belas kasihan dari orang lain.¹⁷

Ulama *ushul al-fiqh*, baik yang klasik maupun kontemporer, telah menguraikan konsep maqashid syariah melalui berbagai rumusan, meskipun mereka sepakat pada inti fokus yang sama, yakni maslahat sebagai esensi. Ulama klasik seperti asy-Syafi'i, al-Juwaini, al-Ghazali, dan asy-

¹⁶ Yazid, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, 14.

¹⁷ Jagat Rayana, *Syarah Dan Kritik Dengan Metode Takhrij Hadis Tentang Meminta-Minta Dan Implikasinya Terhadap Penanggulangan Mental Mengemis* (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 9.

Syatibi telah melakukan konsep-konsep yang mencerminkan maqashid atau tujuan syariah yang bersifat umum.¹⁸

Konsep Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka pemahaman dalam mengkaji hukum Islam.¹⁹ Terlepas dari kondisi suaminya, pentingnya pemberian nafkah tetap harus diberikan agar keberlangsungan pernikahan terjaga dan istri tidak merasa dirugikan setelah menerima mahar. Ketidakefektifan dalam pemenuhan nafkah bisa menjadi sesuatu yang fatal dalam dinamika hubungan suami-istri. Asy-syatibi menyatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Karya-karyanya secara tidak langsung mendalami konsep Maqashid Asy-Syariah, yang hampir selalu ada dalam keempat volume al-muwafaqatnya.²⁰ Asy-Syatibi adalah ahli hukum Islam dari mazhab Maliki, yang lahir di Granada pada tahun 730H. Ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790H atau abad ke 8 di Granada.²¹

Al-Ghazali menyatakan bahwa keberadaan hukum bergantung pada keberadaan nas dan bukan semata-mata ditentukan oleh akal, begitu juga asy-Syatibi menyatakan bahwa hukum berasal dari wahyu, dengan Allah menciptakan nas sebagai wahyu legislatif dan kaun sebagai wahyu kreatif, sehingga perlu adanya keselarasan yang tidak tersirat dalam nasnya. Terdapat persamaan antara pemikiran al-Ghazali dan asy-Syatibi mengenai masalah

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jogjakarta, 2019 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 62.

¹⁹ Mallah Putri Kurnia, *Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 5.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

²¹ Rofi' Darajat, *Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak (Suatu Tinjauan Pembaharuan Hukum Pajak Di Indonesia)* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 53.

(kemaslahatan) sebagai maqashid asy-syariah. Kedua pemikir ini menjelajahi konsep masalah secara detail dalam karya Ushul Fiqh mereka, walaupun asy-Syatibi lebih rinci dalam menjelaskan hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya, sesuatu yang belum dijelaskan secara rinci oleh al-Ghazali. Penulis menggunakan perspektif imam asy-Syatibi karena beliau orang yang pertama mempunyai konsep Maqashid Syariah yang lengkap dan banyak diikuti oleh pemikir-pemikir Islam berikutnya.

Menurut penulis, Maqashid Syariah memperhatikan aspek kemaslahatan bukan hanya secara teknis belaka, melainkan juga dalam pengembangan hukum sebagai pelaksanaan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Konsep ini mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat umum. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa Maqashid Syariah bermaksud untuk mewujudkan kebaikan dan kepentingan manusia, baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya.²² Sudut pandang ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian yang berfokus pada penulisan karya ilmiah dalam format skripsi, dengan mengambil judul: **“ANALISIS HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI (STUDI KASUS PENGEMIS DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH CHARITAS KOTA PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari konteks yang telah dijelaskan, fokus penelitian akan difokuskan pada permasalahan:

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Nafkah Dengan Cara Mengemis?

²² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 59.

2. Bagaimana Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada poin-poin yang berisi pertanyaan rumusan permasalahan, harapan dari sudut ini dipaparkan poin-poin berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis.
2. Untuk memahami hukum memberi nafkah dari hasil mengemis ditinjau dari maqashid syariah Imam Asy-syatibi.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Fungsi yang diinginkan peneliti dalam studi ini ada pada poin-poin berikut:

1. Fungsi Teoritis
 - a. Studi ini dapat dijadikan salah-satu kontributor pembuka ilmu-ilmu pengetahuan baru, khususnya yang terkait dengan masalah Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Kasus Analisis Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang) yang berkaitan dengan masalah hukum memberi nafkah dari mengemis.
 - b. Bisa menjadi bahan bacaan tambahan bagi mereka yang berencana melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan nafkah dari mengemis, khususnya yang berkaitan dengan Imam Asy-Syatibi.
2. Fungsi Praktis
 - a. Untuk penulis sendiri, semoga bisa memperluas pemahaman dan pandangan peneliti melalui hasil penelitian ini selama proses penelitian.

- b. Bagi lembaga atau institusi, hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi yang relevan bagi pembaca, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang masalah memberi nafkah dari hasil mengemis berdasarkan maqashid syariah Imam Asy-Syatibi.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan paham dan praktek di lingkungan.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah meninjau berbagai penelitian terdahulu, ditemukan beberapa diantaranya penelitian yang membahas nafkah perspektif maqashid syariah, yaitu:

1. Mallah Putri Kurnia, Skripsi 2020, yang berjudul "Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Persamaan antara observasi tersebut dengan studi yang penulis laksanakan ialah fokus keduanya sama-sama terhadap analisis tentang nafkah perspektif maqashid syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariah dari Jasser Auda untuk memahami batasan dan implementasi nafkah wajib bagi suami mahasiswa dari dua universitas sedangkan penulis menganalisis hukum pemberian nafkah dari hasil mengemis dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi.
2. Alivia Putri Kurnia Widyaningsih, Skripsi 2022 dengan judul "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Prioritas Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Istri dan Orang Tua". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhamad Idris (UINSI) Samarinda. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam penelitian nafkah dari sudut pandang Maqashid Syariah. Namun, perbedaannya terletak pada

penekanan penelitian yang lebih menyoroti siapa yang diutamakan suami ketika dihadapkan untuk menafkahi istri dan orang tua, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan pada analisis aspek hukumnya memberi nafkah dari cara mengemis, dilihat dari perspektif maqashid syariah imam Asy-Syatibi. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian yang dipilih Alivia Putri Kurnia Widyaningsih adalah di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, sedangkan lokasi yang dipilih oleh penulis adalah di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang.

3. Yuni Febriani, Skripsi 2019, judulnya adalah “Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Kesamaan antara penelitian itu dengan penelitian yang penulis jalankan adalah keduanya mempelajari aspek hukum terkait pemberian nafkah yang berasal dari kegiatan mengemis. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penulis menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang bertujuan memperoleh informasi yang tepat terkait topik tertentu. Dalam proses penelitian, digunakan metode tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai. Teknik yang diterapkan penulis dipaparkan pada poin-poin dibawah ini:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang di lokasi jalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I dengan kondisi yang padat kendaraan motor atau mobil yang berhenti di lampu merah RS Charitas Kota Palembang. Penulis memilih lokasi sebagai tempat penelitian karena terdapat banyak Bapak-bapak bahkan Ibu-ibu yang berprofesi sebagai pengamen, dan pengemis seperti

badut jalanan, bulu ayam yang meminta-minta uang di daerah sana.

Lokasi penelitian merupakan persimpangan menuju 4 jalan-jalan utama yaitu Jalan Sudirman yang batasnya sampai Pasar 16, Jalan Veteran batasnya ATM KCP Paembang Veteran, Jalan Kapten A.Rivai batasnya adalah Samsat UPTB Palembang I, Jalan Lintas Sumatera penulis ambil batas sampai UIN Raden Fatah Palembang.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian kualitatif, di mana penelitian ini memaparkan seluruh permasalahan yang telah dirumuskan pada pokok-pokok masalah beserta alasannya secara mendalam.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Peneliti mengartikan bahwa jenis data merujuk ke semua bahan untuk dijadikan referensi dengan tujuan klasifikasi penelitian. Dalam konteks ini, jenis data yang penting ialah data kualitatif yaitu data terkait topik yang sedang diuji. Data kualitatif tidak dihitung dan diekspresikan dalam bentuk bilangan langsung. Pada studi penulis, data yang dibutuhkan meliputi informasi terkait Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dan hadis tentang meminta-minta.

b. Sumber data

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan data tambahan seperti beberapa bahan berikut:

- 1) Data Primer, yaitu bersumber dari Kitab Al-Muwafaqat (Fi-Ushul Syariah) karya Imam Asy-Syatibi.
- 2) Data Sekunder, ialah sebagai salah satu data yang dapat menunjang dan didapatkan dari buku-buku seperti: Buku “Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi” karya Dr. Asafri

Jaya Bakri, Buku “Al-Qawaa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid” karya Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag, Jurnal yang bersangkutan, Hasil Karya Ilmiah, Peraturan Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ataupun topik yang ingin diteliti serta Hasil Wawancara.

- 3) Data Tersier, selain data primer, dan sekunder, terdapat juga sumber data tersier yang memiliki peran khusus dalam pengolahan dan penyajian informasi. Sumber data tersier ini merujuk pada informasi yang dihasilkan melalui pengolahan kembali data dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut diolah, dianalisis, dan disusun kembali untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau informasi yang lebih terstruktur. Contohnya mencakup buku-buku hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), materi-materi dari internet, dan sejenisnya.
- 4) Populasi dan Sample, Pada fakta lapangan menunjukkan bahwa pengemis itu sifatnya *nomaden* atau berpindah-pindah. Sehingga tidak bisa menentukan berapa jumlah keseluruhan orang yang melakukan aktivitas meminta-minta di lokasi penelitian tersebut. Menurut data hasil penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang dari bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024, terdapat 25 orang yang melakukan aktivitas meminta-minta di Kota Palembang. Sehingga, penulis hanya mengambil sample 10 pengemis yang sedang berada di lokasi Penelitian, dan 1 Informan tambahan Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan bertujuan memecahkan masalah penelitian. Adapun jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai interaksi antara dua individu yang bertukar informasi dan ide melalui dialog, membentuk pemahaman atas suatu topik penelitian.²³ Melalui studi ini, penulis akan mewawancarai 11 informan. Prosedur wawancaranya ialah dengan membacakan list kalimat tanya yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode pengumpulan data pada studi ini dengan cara tanya-jawab *face to face*.

2. Observasi

Rusdi Pohan menyebutkan bahwa observasi merupakan teknik yang melibatkan pengamatan langsung atau pemerhatian dengan seksama.²⁴ Jenis observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi moderat, dalam kegiatan pengumpulan data peneliti turut serta dalam observasi partisipatif pada beberapa kegiatan, yaitu pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk melakukan penelitian. Namun tidak berpartisipasi pada kegiatan lainnya, sehingga terdapat suatu keseimbangan yang bersifat moderat.²⁵

3. Dokumentasi

Nana Syaodih Sukmadinata, mendefinisikan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan analisis dokumen-dokumen, yang bisa berupa tulisan, visualisasi, atau rekaman barang

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantara Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2021), 67.

²⁴ Dani Sulistiyaningsih, *Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 43.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 118.

elektronik.²⁶ Dalam konteks ini, teknik tersebut mencakup pengumpulan data tertulis dari berbagai laporan studi, makalah, dan karya ilmiah lain. Dokumentasi pada studi ini merujuk pada informasi terkait gambaran umum mengenai pengemis di Kota Palembang.

5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga pengolahan data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk kalimat yang terstruktur,urut, logis, serta menghindari tumpang tindih, sehingga mempermudah pemahaman serta interpretasi data. Tahapannya mencakup pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan, fokusnya adalah pada kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, makna yang jelas, serta konsistensi dan relevansi dengan data lainnya.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan *editing* terhadap hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, baik itu primer, sekunder, atau tersier, yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan langkah untuk mengelompokkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi, dan pencacatan langsung di lapangan.²⁸ Seluruh data tersebut

²⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2010, 221.

²⁷ Abu Achmadi dan Cholid Nerkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 104–105.

dianalisis secara menyeluruh dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah agar data menjadi lebih mudah dipahami dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah itu, data-data tersebut disusun ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari wawancara maupun observasi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying merupakan tahap di mana data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan diperiksa untuk memastikan keabsahan dan kevalidannya sehingga dapat dipertimbangkan dalam penelitian. Melalui tahap ini, kebenaran data dapat dikonfirmasi sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, sehingga memastikan proses analisis yang lebih akurat dan matang.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Tahap ini disebut sebagai *concluding*, yang mencakup rangkuman dari empat langkah sebelumnya dalam pengolahan data: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengeksplorasi dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa seperti menempatkan kata dan konsep terpenting dalam sebuah teks, aspek-aspek penting dari buku, melakukan penyusunan pola, pemilihan elemen yang signifikan untuk dipelajari, dan pembuatan

kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹

Teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman adalah metode yang sangat umum dan simple yang sering diterapkan oleh peneliti kualitatif. Metode ini mencakup langkah-langkah seperti reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying concluding*).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah langkah di mana seorang peneliti melakukan evaluasi awal terhadap data yang dihasilkan, melibatkan pengujian data sehubungan dengan aspek atau fokus penelitian. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang mengasah fokus pada hal-hal penting, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak diperlukan, dan mengorganisir data agar sistematis serta dapat membantu satu simpulan yang bermakna. Dengan demikian, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen disaring, disortir, dan dikelompokkan, kemudian disimpulkan tanpa mengurangi nilai data itu sendiri.

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan penulis dalam pengumpulan data berikutnya, dan memfasilitasi pencarian data yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dokumen lainnya dirangkum dan diseleksi dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas.

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

2. Penyajian data (*data display*)

Tahap penyajian data merupakan langkah lanjutan dari proses awal, yaitu mengelompokkan data atau biasa disebut reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai format seperti uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data ini, akan mempermudah pemahaman terhadap kejadian yang terjadi dan membantu perencanaan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar dalam menganalisis data, selain menggunakan teks naratif, juga dapat menggunakan seperti grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart.

3. Penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying concluding*)

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pertama reduksi data dan tahap kedua penyajian data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Tahap analisis ini umumnya dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan kecenderungan dari penyajian data yang telah disusun.

F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini terstruktur dalam lima bab yang masing-masingnya terperinci dan terkait satu sama lain secara menyeluruh, disusun dengan sistematika yang jelas. Pembagian tersebut mencakup elemen-elemen berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bahasan ini memuat latar belakang masalah yang merupakan asal dilaksanakannya studi, identifikasi permasalahan, harapan dan fungsi studi, tinjauan literatur terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan, kerangka skripsi, serta daftar pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab diwajibkannya memberi nafkah, pengertian mengemis, mengemis dalam perspektif hukum Islam, jenis-jenis pengemis, materi terkait maqashid syariah, biografi Imam Asy-Syatibi, serta sesuatu yang relevan dengan materi yang akan diuji.

BAB III : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Bagian ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, data pengemis, dan gambaran informan utama dan informan pendukung.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis, dan analisis hukum memberi nafkah dari mengemis ditinjau dari maqashid syariah imam asy-syatibi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir, terdapat rangkuman, rekomendasi, atau saran. Rangkuman ini secara singkat memaparkan semua hasil penelitian yang memiliki relasi dasar masalah yang diuji.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, nafkah merupakan pengeluaran yang harus disediakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah muncul karena hubungan pernikahan, seperti yang ditujukan kepada istri, hubungan seperti ayah terhadap anak-anaknya, serta hubungan perwalian, misalnya seorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu, ada pula nafkah yang berkaitan dengan hubungan kepemilikan, seperti tuan kepada budaknya. Jumlah nafkah anak wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.³⁰ Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqah* (نفقة) yang berarti pengeluaran biaya, maksudnya memberikan pembiayaan untuk makanan dan kehidupan.³¹

Menurut bahasa Indonesia, istilah “Nafkah” mengacu pada pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau persediaan hidup. Istilah “Nafkah” memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua kebutuhan atau keperluan hidup dalam kehidupan berkeluarga, termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal,

³⁰ Nurhadi dan Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Guepedia, 2021), 183–184.

³¹ Armia, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, 109.

biaya pendidikan, biaya kesehatan atau pengobatan bagi istri, anak-anak, dan sebagainya.

Nafkah merupakan hak yang dimiliki oleh individu, dan hak tersebut harus dipenuhi oleh mereka yang memiliki kewajiban untuk memberikannya. Hak dan kewajiban dalam konteks nafkah memiliki perbedaan signifikan dengan hak dan kewajiban pada umumnya. Hal ini terbatas oleh ketentuan-ketentuan umum, seperti pada situasi ketika seseorang memiliki harta, maka nafkahnya harus diberikan dari harta tersebut. Orang lain tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, dan sebaliknya, individu tersebut tidak berhak menerima nafkah dari orang lain.

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak tidak bergantung status sosialnya, baik dia seorang yang kaya maupun miskin, dan sebaliknya. Kewajiban memberikan nafkah merupakan beban yang signifikan dan harus ditanggung oleh seorang laki-laki sebagai suami.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

a. Pertama dari Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَائِنَ لِمَنْ أَرَا
دَأْنُ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِمَا لَمْ يُؤْفَ بِئِنَّ كَلْفُ نَفْسٍ إِلَّا وَسَعَهَا ۗ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.³²

Ayat ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam merawat dan memberi nafkah kepada anak-anak mereka secara adil dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing.

2) Surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.³³

Ayat di atas membicarakan tentang tanggung jawab memberi nafkah atau memberi dukungan finansial dalam keluarga. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang memiliki kelapangan rezeki harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang rezekinya terbatas harus memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan pemberian-Nya. Ayat ini juga menyatakan keyakinan bahwa Allah

³² RI Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Al-Qur'an Dan Terjemaah Juz 1-10, 2019), QS. Al-Baqarah ayat 233.

³³ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30*, QS. At Talaq ayat 7.

akan memberikan kelapangan setelah kesempitan, menunjukkan rahmat dan keadilan Allah dalam menyediakan rezeki bagi hamba-Nya.

b. Hadis Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam

Ada hadis Nabi dari Abu Mas’ud Al-Badri ra yang bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّكَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah”. (H.R. Imam Muslim Pada Kitab Shahih Muslim Bab Zakat No.1669)³⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang tulus karena Allah. Niat yang tulus dalam memberi nafkah kepada keluarga akan membuat setiap tindakan tersebut dianggap sebagai sedekah.

c. Dasar Hukum Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hukum positif indonesia yang berlaku di Pengadilan Agama adalah UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang ini hanya memberikan pedoman umum mengenai hak dan tanggung jawab suami istri yang dijelaskan antara pasal 30 hingga pasal 34.

1) Pasal 30 yang berbunyi bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk

³⁴ Imam Muslim Pada Kitab: Shahih Muslim Bab Zakat, No. 1669.

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- 2) Pasal 31 yang berbunyi bahwa (1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 3) Pasal 32 yang berbunyi bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4) Pasal 33 yang berbunyi bahwa suami istri saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 5) Pasal 34 yang berbunyi bahwa : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³⁵

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Ketentuan ini diatur dalam

³⁵ Rakhmat et al., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 13.

Pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.³⁶

Hukum nafkah dalam syariat Islam telah dijelaskan secara tegas dan bijaksana sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pedoman ini perlu diikuti dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh rahmat.

3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa faktor atau alasan yang mewajibkan pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

a. Adanya hubungan perkawinan

Perkawinan adalah halalnya ikatan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dianggap sebagai ajaran dalam Islam, karena dapat memberikan ketenangan jiwa, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah, mendapatkan kasih sayang suami-istri yang dihalalkan, dan memperkuat ikatan kasih sayang. Akad nikah menjadi hal terpenting dalam suatu perkawinan.

Perkawinan juga menjadi sebab wajibnya nafkah, di mana suami memiliki kewajiban

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta, 2011), 84.

memberi nafkah kepada istri dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama perkawinan berlangsung. Suami sebagai kepala rumah tangga, wajib menanggung seluruh kebutuhan keluarga sesuai dengan pendapatnya.

b. Adanya hubungan kerabat/keturunan

Menurut ajaran Islam, hubungan nasab atau keturunan memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam hal hukum waris dan pemberian nafkah. Hubungan keluarga yang dekat baik secara vertikal maupun horizontal, membawa timbulnya hak dan kewajiban, termasuk dalam konteks memberikan nafkah. Kewajiban memberi nafkah tidak hanya terbatas pada suami kepada istri, tetapi juga melibatkan anak-anak, orang tua, kakek, dan saudara-saudara dekat yang membutuhkan pertolongan.

Ahli fiqih menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan yang dapat menyebabkan wajibnya memberi nafkah adalah hubungan keluarga dekat yang memerlukan bantuan, seperti orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya.³⁷ Imam Hanafi menekankan bahwa kewajiban memberi nafkah harus berdasarkan hubungan kekerabatan yang sah menurut hukum Islam.³⁸

c. Adanya kepemilikan

Seseorang diwajibkan memberi nafkah terhadap kepemilikannya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, dengan memberikan makanan dan

³⁷ Fathul Qarib Imron Abu Amar, *Menara Qudus*, n.d., 96.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 150.

minuman yang cukup untuk mendukung hidup mereka. Jika individu enggan melaksanakan kewajiban tersebut, hakim memiliki wewenang untuk memaksa individu tersebut memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan hamba sahya. Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hakim dapat memaksa individu tersebut untuk menjualnya.³⁹ Dengan demikian, apabila seseorang memiliki binatang piaraan, dia diwajibkan untuk memberikan makan dan menjaga binatang tersebut tanpa memberikan beban yang berlebihan. Hal yang sama berlaku untuk hamba sahya atau pelayan.

B. Mengemis

1. Pengertian Mengemis

Istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mengemis berasal dari kata emis yang memiliki dua makna. Pertama, “mengemis” dapat merujuk pada tindakan meminta-minta sedekah. Kedua, dalam konteks kiasan (ki), “mengemis” dapat berarti meminta dengan sikap yang rendah hati dan penuh harapan. Selain itu, kata “pengemis” merujuk kepada seseorang yang melakukan tindakan meminta-minta, baik secara harifah maupun dalam pengertian kiasan.⁴⁰

Meminta-minta atau mengemis dalam bahasa Arab dikenal sebagai *tasawwul*. Dalam Al-Mu’jam Al-Wasith disebutkan bahwa *tasawwala* (bentuk *fi’il madhi* dari *tasawwul*) yang berarti meminta-minta atau memohon

³⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 272.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 387.

pemberian. Beberapa ulama menjelaskan bahwa *tasawwul* (mengemis) sebagai usaha meminta harta orang lain, tidak untuk kemaslahatan agama, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah dalam karyanya bahwa *tasawwul* adalah meminta sesuatu, kecuali untuk kemaslahatan agama. Ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa *tasawwul* adalah ketika seseorang memohon harta kepada manusia tanpa kebutuhan yang jelas. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tasawwul* atau mengemis dilakukan demi kepentingan pribadi, bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan umat Islam secara keseluruhan.⁴¹

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, pengemis didefinisikan sebagai individu yang memperoleh pendapatan melalui kegiatan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai metode dan alasan, dengan harapan simpati dari orang lain.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah seseorang yang melakukan tindakan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai metode dan alasan, dengan harapan mendapat simpati dari orang lain. Dalam konteks ini, pengemis biasanya mencari dukungan finansial untuk kepentingan

⁴¹ Muhammad Wasitho, *Mengemis Yang Halal Dan Mengemis Yang Haram*, dalam *Majalah Pintar Pengusaha Muslim* (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2011), 53.

⁴² Peraturan Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis*, Peraturan Pemerintah (1980): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>.

pribadi mereka sendiri, tidak untuk kemaslahatan agama atau kepentingan umat Islam.

2. Hukum Mengemis Dalam Perspektif Islam

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, dan Al-Qur'an mendorong mereka untuk berusaha dengan sungguh-sungguh serta mengarahkan mereka agar mengembangkan sikap positif dalam menjalani kehidupan dengan tekun dan penuh dedikasi, guna memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Petunjuk untuk bekerja di Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat An-Naba ayat 11 yang menyatakan:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

*Artinya: "Sesungguhnya kami membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja)". (QS. An-Naba ayat 11)*⁴³

Al-Qur'an menegaskan pentingnya bagi manusia untuk bekerja dan berupaya agar dapat menghindari kemiskinan dan kehidupan yang sulit, karena budaya kemiskinan cenderung mendekati pada kefakiran, bahkan dapat mendorong seseorang untuk menggantungkan hidup sebagai pengemis atau gelandangan. Selain itu, Allah SWT. Juga memerintahkan kepada umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan sebagian dari hartanya melalui zakat atau bersedekah.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ

Artinya: Katakanlah (Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka

⁴³ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30*, QS. An-Naba ayat 11.

melaksanakan shalat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada jual beli dan persahabatan”. (QS.Ibrahim ayat:31).⁴⁴

Ayat tersebut mengajurkan umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin, termasuk pengemis. Bersedekah dan membayar zakat merupakan cara yang Allah berikan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengemis. Allah melarang kegiatan mengemis dan meminta-minta, tetapi tidak melarang menerima sumbangan yang diberikan oleh orang lain sebagai sedekah. Intinya menerima bantuan boleh dilakukan, namun meminta secara langsung sebaiknya dihindari.

Bahwa Allah SWT memerintahkan semua hamba-Nya untuk bekerja dan berusaha, karena meminta-minta atau mengemis tidak diatur oleh syariat Islam. Bahkan, jika seseorang melakukannya dengan cara menipu atau berbohong untuk meminta sumbangan dengan menampilkan dirinya seolah-olah sedang mengalami kesulitan ekonomi, membutuhkan biaya pendidikan anak, perawatan keluarga yang sakit, atau untuk mendukung kegiatan tertentu, maka perbuatan tersebut dianggap haram.

Banyak ayat dan hadis yang menegaskan larangan mengemis dan meminta-minta sumbangan, seperti yang diungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW melarang tindakan meminta-minta.

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Musaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Juz 11-20," *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. Ibrahim ayat 31.

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا،
فَلْيَسْتَوِلْ أَوْ لِيَسْتَكْتَبِرْ

Artinya: “Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak”. (H.R. Imam Muslim Pada Kitab Shahih Muslim Bab Zakat No: 1726)⁴⁵

Inilah salah satu dalil dari hadis-hadis Nabi yang melarang melakukan praktik meminta-minta atau mengemis sumbangan untuk keperluan pribadi atau keluarga. Tetapi ayat yang memperbolehkan aktivitas mengemis yaitu QS.Al-Baqarah ayat 177, firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَ هَمِّ إِذَا عَا هَدُّوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan shalat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji;

⁴⁵ H.R. Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim* (Bab Zakat), No: 1726.

sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah;177)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya berbagi harta kepada:

- 1) Kerabat
- 2) Anak yatim
- 3) Orang miskin
- 4) Musafir
- 5) Peminta-minta
- 6) Hamba sahaya

3. Jenis-Jenis Pengemis (Meminta-minta)

Ketika kita membahas mengenai pengemis dari perspektif kebijaksanaan, hukum, dan keadilan, kita perlu melakukan pembagian mereka menjadi dua kelompok:

- a. Kelompok pengemis yang memang benar-benar membutuhkan bantuan

Dalam realitas kehidupan, para peminta-minta ini sebenarnya mengalami penderitaan karena kesulitan mencari makanan sehari-hari. Meskipun mereka semua menghadapi kesulitan finansial, namun cara mereka meminta bantuan atau sumbangan bervariasi. Ada yang berani dalam permintaannya, ada yang ragu-ragu, dan ada yang tidak mampu atau enggan untuk mengungkapkan kebutuhannya. Sebagian besar dari mereka masih mempertahankan harga diri dan menjaga martabatnya dengan tidak meminta bantuan secara mendesak atau merendahkan diri. Beberapa merasa malu menyandang label meminta-minta karena dianggap

merusak citra agama, menyalahi norma etika, dan melanggar tradisi sosial di lingkungannya.

- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat

Kelompok ini memiliki keahlian dalam mengemis, dengan trik dan rahasia tertentu yang mereka kuasai. Mereka juga ahli dalam memanfaatkan pengalaman mereka untuk membingungkan masyarakat dan menemukan celah-celah strategis. Pola-pola mengemis yang mereka terapkan sangat dinamis, termasuk cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain. Mereka menggunakan berbagai tipuan dengan sangat mahir untuk menarik perhatian dan bantuan dari orang-orang yang menjadi target mereka. Mereka tersebar di berbagai lokasi publik, seperti jalan raya yang ramai, lapangan umum di pusat kota, lampu merah, tempat pertemuan, pusat pemberlanjaan, masjid, dan lokasi lainnya. Beberapa di antara mereka berupacara cacat atau membawa anak kecil atau orang cacat untuk memperoleh simpati. Ada yang mengamen, sementara yang lain terlihat rapi dengan menggunakan pakaian formal dan membawa barang-barang mewah. Ironisnya, ada kemungkinan sumbangan kepada mereka, dengan memiliki perangkat elektronik mewah di rumah mereka.⁴⁶

C. Pandangan Imam Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syariah

1. Biografi Singkat Imam Asy-Syatibi

⁴⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, 19–24.

Nama lengkap Imam Asy-Syatibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq, yang dikenal sebagai Asy-Syatibi, merupakan seorang ulama yang tumbuh besar di Granada, Spanyol Timur. Meskipun tempat dan tanggal kelahirannya tidak diketahui pasti, namanya sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian Timur yaitu Sativa atau Syatiba. Asy-Syatibi hidup selama pemerintahan dua khalifah: Yusuf Abu al-Hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). Pendidikannya melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti Bahasa Arab, Tafsir, Hadis, Ushul al-Fiqh, dan Ilmu Rasional. Dia belajar keilmuannya di bidang tafsir dari ulama terdahulu yakni seperti 'Abdillah al-Balansani (wafat pada tahun 765H/1363 M), bidang ilmu Hadis, beliau belajar kepada Abu al-Qasim Ibnu al-Bina dan Syamsu al-Din al-Tilimsani (wafat tahun 767 H/1365 M), dan Ilmu Ushul al-fiqh beliau belajar kepada Imam Abu 'Abdillah Ibnu Ahmad Al-Maqarri (wafat tahun 761 H/ 1359 M).

Asy-Syatibi yang dikenal sebagai Syaikhul Maqashid, hal ini dikarenakan beliau memberikan kontribusi besar karena telah menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan maqashid, yang membentuk dasar bagi ilmu Maqashid Syari'ah. Pada masa Asy-Syatibi, terjadi dominasi mazhab Imam Malik yang dipengaruhi oleh kecenderungan penguasa. Perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh perpindahan ulama dari Timur ke Andalusia. Di masa tersebut, fanatisme terhadap mazhab maliki sangat kuat, sehingga siapapun yang tidak mengikuti mazhab tersebut dianggap sesat dan mendapat perlakuan kasar. Asy-Syatibi merespon situasi ini dengan membuat sebuah

kitab yang berusaha menjembatani perbedaan antara mazhab Hanafi dan Maliki, bertujuan untuk mengembalikan kesadaran masyarakat pada persoalan-persoalan furu'iyah ke dalam persoalan yang lebih fundamental.

Imam Asy-Syatibi memiliki beberapa karya yang terkenal dan masih menjadi referensi hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah:

- a. *Al-Muwafaqat (Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif)*: Sebuah karya yang memiliki judul asli *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif*, yang kemudian diganti nama menjadi *Al-Muwafaqat*. Kitab ini terdiri dari 4 juz yang membahas Ilmu Ushul Fiqh, dan juga menegaskan hikmah-hikmah di balik hukum taklif. Nama *Al-Muwafaqat* dipilih untuk mempertemukan kesepahaman antara mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyah.
- b. *Al-I'tisham* : Sebuah kitab manhaj yang membahas tentang bid'ah dan rinciannya.
- c. *Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulasoh al-Kafiyah* : Kitab bahasa ilmu Nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik.
- d. *Al-Majalis* : Kitab fiqh yang merupakan syarah dari *Kitabul Buyu'* (Kitab Dagang) yang terdapat dalam Shahih al-Bukhori. Ini merupakan satu-satunya kitab fiqh yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi.
- e. *Syarah al-Khulashah* : Kitab Ilmu Nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik.
- f. *Unwan al-Ittifaq Fi 'Ilm al-Isytiqaq* : Buku tentang Ilmu Sharf dan Fiqh Lughoh.
- g. *Unwan al-Nahw* : Kitab Bahasa yang membahas *Qowaid Lughoh* dalam Ilmu Sharf dan Ilmu Nahwu.

- h. *Al-Ifadat Wa al-Insyadaat* : Buku yang menggambarkan perjalanan hidup Imam Asy-Syatibi dan mencantumkan guru-guru serta murid-muridnya.⁴⁷

2. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep yang terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (kesengajaan atau tujuan) dan syari'ah (jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan). Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merujuk pada tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Konsep ini berkaitan erat dengan hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis, yang mencakup aspek ibadah (puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) serta muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain).

Para ulama membagi kandungan al-Qur'an menjadi tiga kelompok besar, yaitu aqidah (dasar-dasar keimanan), khuluqiyah (etika atau akhlak), dan amaliyah (aspek hukum yang timbul dari perbuatan manusia). Maqashid Syari'ah menjadi landasan untuk mengembangkan aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dengan mengkaitkannya dengan tujuan-tujuan syariah. Maqashid syari'ah memiliki keterkaitan dengan syari'ah, yang merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk diikuti manusia, alam, dan kehidupan secara keseluruhan. Syari'ah diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia d dunia dan akhirat.

⁴⁷ Arlinta Prasetyan Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: CV. Media Sins Indonesia, 2020), 46–50.

Para ulama menginterpretasikan maqashid syari'ah sebagai maslahat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Konsep ini membahas dua golongan utama, yaitu ibadah (hubungan langsung dengan Tuhan) dan muamalah duniawiyah (hubungan dengan kehidupan duniawi). Keseluruhan hukum dalam muamalah ditujukan untuk mendatangkan manfaat dan menolak manfaat bagi manusia. Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai maqashid syari'ah, namun secara umum, konsep ini menekankan pada pencapaian kemaslahatan umat manusia dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah dalam ajaran Islam.⁴⁸

3. Lima Unsur Maqashid Syariah

Seperti yang kita ketahui, lima elemen atau yang disebut *usul al-khamsah* merupakan bagian terpenting dari keperluan *al-dharuriyah*, sehingga penting untuk menjaga kelima elemen tersebut. Pendapat para ulama-ulama mengenai urutan kelima elemen (*usul al-khamsah*) tersebut berbeda-beda. Imam al-Ghazali memulai dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, Imam al-Razi memiliki urutan yang berbeda, dimulai dari pemeliharaan jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Di sisi lain Al-Amidi mengurutkannya mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sedangkan Al-Syatibi, ia mengurutkan kelima elemen tersebut, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

⁴⁸ Muhammad Hilman Tohari, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 39–43.

Meskipun ada perbedaan dalam urutan penyebutan kelima elemen itu, jelas bahwa perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kelima elemen tersebut memiliki posisi dan peran yang setara, sehingga tidak ada yang diutamakan dari yang lain. Semuanya bergantung pada permasalahan yang dihadapi terkait dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga pemikiran dan pemahaman yang kontekstual sangat penting bagi seorang peneliti hukum Islam (mujtahid). Hal ini berkaitan agar kemaslahatan yang sesungguhnya dan universal dapat diwujudkan.

1. Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*)

Ajaran-ajaran agama mencakup berbagai hal, seperti akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Semua ini termasuk dalam aspek-aspek rukun iman dan rukun Islam. Melaksanakan semua aturan ini adalah bentuk pengabdian kepada kehendak Allah, yang juga merupakan bentuk pemeliharaan agama. Salah satu contoh dari pemeliharaan agama adalah pelaksanaan shalat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. Shalat adalah bagian dari kebutuhan *al-dharuriyah* (primer) dan menjadi indikator utama keIslaman seseorang. Meskipun shalat dapat dilakukan di mana saja, memiliki fasilitas seperti masjid dapat terlaksananya shalat dengan baik, hal ini merupakan tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder). Masjid yang dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang yang luas, tempat wudhu yang nyaman, serta pendingin udara, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier).

2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Islam mewajibkan pemeliharaan jiwa dan kelangsungan hidup manusia dengan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi. Hukum-hukum seperti *al-qisas* (hukuman yang setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan) diberlakukan untuk melindungi jiwa dari penganiayaan. Penggunaan jiwa untuk tujuan merusak itu hukumnya haram, dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan jiwanya. Salah satu contoh pemeliharaan jiwa yaitu seperti makan, yang merupakan kebutuhan *al-daruriyah* (primer), sementara makan dua atau tiga sehari termasuk kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), dan untuk memasak diperlukan peralatan seperti kompor. Meskipun bisa menggunakan metode memasak alternatif seperti menggunakan kayu, keberadaan kompor memudahkan prosesnya. Pemenuhan *al-tahsiniah* (tersier) dalam memasak bisa melibatkan penggunaan teknologi canggih dan menu yang sehat lima sempurna.

3. Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Akal adalah elemen penting dalam tubuh manusia yang memungkinkan mereka untuk membedakan, merasakan, dan memahami segala sesuatu di sekitar mereka. Selain sebagai bagian dari tubuh, akal juga merupakan kemampuan untuk bergerak, yang memungkinkannya untuk mengendalikan anggota tubuh lainnya. Salah satu cara untuk menjaga akal adalah dengan kewajiban belajar dan memperoleh pengetahuan, yang merupakan kebutuhan *al-dharuriyah* (primer). Tempat belajar seperti kelas, kursi, meja, dan papan

tulis adalah bagian dari kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) yang mendukung proses belajar. Meskipun belajar dapat dilakukan tanpa fasilitas tersebut, namun keberadaannya sangat memudahkan proses belajar mengajar. Pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) dalam belajar melibatkan fasilitas ruang belajar yang lengkap dan desain ruangan yang nyaman.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh an-Nasl/ al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi berikutnya yang menjadi kebanggaan bagi setiap individu. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga agar keturunan berasal dari hubungan yang sah menurut ajaran agama dan hukum negara. Zina dilarang dalam Islam untuk melindungi integritas keturunan. Pemeliharaan keturunan di Islam dianggap sebagai kewajiban, dan untuk menghalalkan hubungan seksual, Islam mewajibkan pernikahan yang sah. Pernikahan memiliki posisi penting sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer), dan kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh pihak berwenang untuk memperkuat hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat di masa depan. Meskipun pernikahan tanpa pencacatan tetap sah, namun bisa menimbulkan kesulitan bagi istri, anak, dan suami di kemudian hari. Pernikahan juga dapat diselenggarakan secara meriah untuk mempererat hubungan keluarga merupakan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier).

5. Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Segala harta dan kekayaan di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia

hanya mengelolanya sebagai pinjaman yang akan diminta pertanggungjawabannya di hari perhitungan kelak. Untuk memastikan pengelolaan yang benar, penggunaan harta harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contoh tentang pemeliharaan harta yang merupakan kebutuhan *al-dharuriyah* (primer) adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan diri sendiri serta keluarga. Namun, yang terpenting adalah bahwa pekerjaan yang di jalani haruslah sah dan menghasilkan pendapatan yang halal. Untuk mendukung kelancaran dalam bekerja, diperlukan alat atau peralatan yang sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan. Peralatan ini dianggap kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), meskipun pekerjaan bisa dilakukan tanpa peralatan tersebut, namun keberadaannya sangat mempermudah pelaksanaan tugas. Selain itu, pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) melibatkan terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja untuk mencapai target yang ditetapkan.⁴⁹

4. Pembagian Maqashid Syariah

a. Dilihat dari tujuan

Dilihat dari tujuan atau kehendak, maqashid syariah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Maqashid al-Syari' (Tujuan Tuhan), dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).

1) Maqashid al-Syari'

Maqashid al-Syari' adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah;

⁴⁹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24–28.

al-Syari') saat menetapkan suatu aturan hukum. Tujuan ini terbagi menjadi empat jenis:

- a) Setiap peraturan hukum yang diberlakukan kepada individu (manusia; mukallaf) bertujuan untuk kebaikan mereka sendiri, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, tanpa membedakan antara keduanya.
- b) Peraturan hukum yang diberlakukan harus dapat dimengerti oleh individu (manusia; mukallaf).
- c) Individu (manusia; mukallaf) juga diharapkan melaksanakan peraturan hukum tersebut karena merupakan kewajiban bagi mereka, yang dikenal sebagai taklif.
- d) Semua itu bertujuan agar individu (manusia; mukallaf) berada di bawah perlindungan hukum Allah (al-syari')

Keempat macam tersebut saling terkait dan terhubung dengan Allah (al-syari') sebagai pembuat hukum. Allah menetapkan hukum untuk kepentingan manusia, tidak untuk menyulitkan atau memberikan beban yang tidak mampu ditanggung oleh manusia. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, pencapaian tujuan tersebut tergantung pada pemahaman manusia terhadap aturan-aturan Allah (taklif bagi manusia) dan kesediaan mereka untuk melaksanakannya. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat berada di bawah perlindungan Allah, menciptakan kehidupan yang baik dan

menghindari perilaku yang mengikuti hawa nafsu.

2) Maqashid al-Mukallaf

Maqashid al-Mukallaf adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh individu yang bertindak (manusia; mukallaf) dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam niat, perkataan, maupun tindakan. Dari semua itu, dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta antara aspek ibadah dan sosial, baik dalam konteks kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara. Semua ini dievaluasi berdasarkan apakah sesuai atau bertentangan dengan Maqashid al-Syari'ah.

b. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Maqashid al-Syari'ah dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, yaitu kebutuhan *al-Dharuriyah*, *al-Hajiyah*, dan *al-Tahsiniyah*. Kebutuhan *al-Dharuriyah* merupakan kepentingan utama yang merupakan kebutuhan pokok dan mendasar dalam kehidupan manusia, baik dalam memelihara kemaslahatan agama maupun dunia. Kepentingan ini harus dipenuhi untuk menghindari mafsadah atau kerusakan yang dapat membahayakan kehidupan manusia, bahkan hingga pada kematian. Oleh karena itu, memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.

Kebutuhan *al-Hajiyah* adalah kebutuhan pendukung atau sekunder yang tujuannya untuk menghindari kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak

terpenuhi, tidak akan merusak kehidupan manusia, tetapi hanya menyebabkan kesulitan. Oleh karena itu, pada tingkat kebutuhan *al-Hajiyah*, diperlukan adanya *rukhsah* atau kemudahan. Kebutuhan *al-Tahsiniyah* adalah kebutuhan penunjang atau tersier, yang mencakup kemaslahatan pelengkap dan penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan menyulitkan atau merusak kehidupan manusia, tetapi hanya menyebabkan ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan dalam memperoleh kemaslahatan.⁵⁰

c. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupannya *Maqashid al-Syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga jenis: *al-Maqashid al-'Ammah* (Maqashid Umum), *al-Maqashid al-Khashshah* (Maqashid Khusus), dan *al-Maqashid al-Juz'iyah* (Maqashid Partikular).

Maqashid al-'Ammah (Maqashid Umum) adalah tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syariah dan diterapkan untuk mencapainya dalam semua aspek syariah atau sebagian besar darinya. Maqashid umum ini meliputi pelestarian sistem keluarga, hubungan kekerabatan, dan sistem kemasyarakatan, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, menegakkan kesetaraan antara manusia, dan sebagainya. Maqashid umum ini merupakan tujuan yang banyak diinginkan oleh mereka yang membahas maqashid syariah.

⁵⁰ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 19–22.

Maqashid al-Khashshah (Maqashid Khusus) adalah tujuan-tujuan yang syariat mengarahkan untuk dicapai dalam satu bab atau bidang tertentu, atau dalam beberapa bab yang berhubungan dalam bidang tertentu dari bab-bab syariah. Maqashid khusus ini mencakup tujuan-tujuan syariah dalam bidang hukum keluarga, transaksi keuangan, muamalat yang berkaitan dengan kerja dan jasa, peradilan, serta sanksi-sanksi hukum.

Maqashid al-Juz'iyah (Maqashid Partikular) adalah tujuan-tujuan yang dimaksud oleh syariat dari setiap hukum syar'i, baik itu wajib, sunnah, makruh, mubah (kebolehan), syarat, sebab, dan sebagainya. Dengan kata lain, maqashid partikular ini adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan detail-detail kasus yang termasuk dalam pola-pola fiqih, baik yang tergolong dalam kategori hukum *taklifi* seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, maupun dalam kategori hukum *wadh'i* seperti syarat, sebab, sah, fasid, dan sebagainya. Contohnya adalah esensi tujuan akad *rahan* (gadai) adalah kepercayaan, tujuan akad nikah adalah membangun dan meneguhkan keluarga, serta tujuan disyariatkannya talak adalah untuk menghilangkan kemudharatan berupa konflik atau ketidakcocokan antara suami dan istri yang berlangsung secara berlanjutan.⁵¹

d. Dilihat dari Kekuatan

Maqashid Syariah dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan kekuatannya: *al-Maqashid al-*

⁵¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jogjakarta, 2019, 62–64.

Qat'iyah, al-Maqashid al-Zanniyah, dan al-Maqashid al-Wahmiyah.

Al-Maqashid al-Qat'iyah adalah tujuan-tujuan hukum yang sudah pasti (*qat'i*) karena didukung oleh dalil dan teks-teks yang pasti. Contohnya adalah kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta, dan hak untuk mendapatkan keadilan.

Al-Maqashid al-Zanniyah adalah tujuan-tujuan yang tidak mencapai tingkat pasti (*qat'i*), karena diperoleh melalui penelitian atau pengkajian, menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat. Contohnya adalah persyaratan persetujuan kedua mempelai dalam akad nikah, yang didasarkan pada tujuan terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Al-Maqashid al-Wahmiyah adalah tujuan-tujuan yang hanya diperoleh melalui sangkaan atau dugaan, atau tidak diperoleh penelitian atau dalil. Contohnya adalah saat tidak ada dukungan dari nas atau sumber-sumber yang terpercaya.⁵²

⁵² Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 23–24.

BAB III

GAMBARAN SIMPANG 4 LAMPU MERAH CHARITAS KOTA PALEMBANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sekitar simpang empat lampu merah RS Charitas, yang terletak di sepanjang jalan protokol Kota Palembang. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Ilir Timur 1. Di lokasi ini terdapat empat persimpangan yang mengarah menuju ke jalan-jalan utama, yaitu Jalan Veteran, Jalan Kapten A.Rivai, Jalan Sudirman, dan Jalan Lintas Sumatera. Ketika berada di Jalan Kapten A. Rivai di persimpangan lampu merah RS Charitas, arah lurus membawa kita menuju ke Jalan Veteran, Sementara belok kiri mengarah ke Jalan Lintas Sumatera, dan belok kanan membawa kita ke Jalan Jenderal Sudirman.

Jika kita berada di Pasar Kuto dan ingin menuju ke Jalan Veteran, kita dapat melalui simpang 4 Jalan Dr.M.Isa setelah itu belok kiri, maka jalan tersebut bisa menuju ke Veteran, dan sebaliknya. Tetapi, jika kita sedang berada di Palembang Indah Mall (PIM) jalan Radial mau menuju Jalan Veteran kita bisa lurus saja dan setelah itu ke kanan menuju ke lampu merah simpang 4 RS Charitas itu bisa menuju ke jalan Veteran dan sebaliknya.

Jika kita sedang berada di UNSRI Bukit Palembang ingin menuju ke jalan Kapten A.Rivai kita bisa ambil lajur lurus sampai bertemu persimpangan 4 lampu merah dekat Samsat kita ke kiri dan lurus itu bisa menuju ke jalan Kapten A.Rivai simpang 4 Lampu merah RS Charitas dan sebaliknya. Namun, jika kita berada di Palembang Square (PS) ingin menuju ke jalan Kapten A.Rivai kita bisa ambil lajur kanan, kemudian lurus, dan

bertemu lampu merah kita ke kiri, setelah itu lurus lagi, itu bisa menuju ke Jalan Kapten A.Rivai persimpangan 4 lampu merah RS Charitas dan sebaliknya.

Jika kita berada di PTC Mall Palembang ingin menuju ke jalan Sudirman kita bisa ambil lajur kiri sampai bertemu putaran balik di lampu merah Patal, setelah itu lurus dan bertemu lampu merah Simpang polda kita ke kiri, dan lurus sampai bertemu simpang 4 lampu merah RS Charitas, itu bisa menuju ke jalan Sudirman dan sebaliknya. Tetapi, jika kita berada di Taman Kambang Iwak ingin menuju ke Jalan Sudirman, di jalan Thamrin kita bisa ke kiri dan bertemu simpang 3 kita ke kiri jalan KH.Ahmad Dahlan, setelah bertemu lampu merah kita ke kanan menuju jalan Kapten A.Rivai, kemudian lurus sampai bertemu simpang 4 lampu merah RS Charitas kita ke kanan itu bisa menuju ke Jalan Sudirman dan sebaliknya.


Jika kita berada di Pasar Kuto ingin menuju ke jalan Lintas Sumatera kita bisa lurus sampai bertemu simpang 4 lalu kita ke kiri menuju Jalan Veteran dan sampai di persimpangan 4 lampu merah Charitas kita belok kanan itu bisa menuju ke Jalan lintas Sumatera dan sebaliknya. Tetapi, Jika kita berada di Asrama Haji Palembang ingin menuju ke simpang 4 lampu merah RS Charitas kita bisa lurus menuju Jalan Tanjung Api-Api dan putar balik ke arah Jasdarn, lurus lagi sampai bertemu lampu merah simpang 4 Tanjung Api-Api kita bisa ke kiri dan kita sudah berada di jalan Lintas Sumatera, kemudian lurus sampai bertemu simpang 4 lampu merah RS Charitas.

Berbagai lokasi pengemis yakni di persimpangan lampu merah Charitas, Polda, Radial, Bandara, Jakabaring, Keramasan, Kambang Iwak, Angkatan 66, serta di pasar-pasar seperti di Pasar 16. Penulis memilih lokasi simpang

empat lampu merah RS Charitas sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini merupakan titik pusat berbagai jalur utama di Kota Palembang. Keempat persimpangan menuju jalan-jalan utama membuat simpang empat ini menjadi lalu lintas yang sangat padat, baik dari kendaraan bermotor maupun mobil yang berhenti di lampu merah RS Charitas Kota Palembang.

Aktivitas di sekitar simpang empat lampu merah RS Charitas tidak hanya melibatkan lalu lintas kendaraan bermotor dan mobil. Penelitian menyoroti keberadaan pengemis, badut jalanan, bulu ayam, dan pengamen di sekitar lokasi penelitian ini. Fenomena ini melibatkan berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga lanjut usia, yang bergantung pada aktivitas ini sebagai sumber penghidupan mereka.

Gambar 1.
Peta Simpang Lampu Merah Charitas



Sumber: Google Maps 2024

B. Data Pengemis

Tabel 3.1:

NO.	JENIS PELANGGARAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ANJAL					
	- Laki-laki	81	41	29	38	41
	- Perempuan	27	25	16	17	13
	JUMLAH	108	66	45	55	54
2.	GELANDANGAN					
	- Laki-laki	127	70	18	24	29
	- Perempuan	31	30	4	9	4
	JUMLAH	158	100	22	33	33
3.	PENGEMIS					
	- Laki-laki	34	61	24	52	107
	- Perempuan	30	33	14	17	80
	JUMLAH	64	94	38	69	185

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang

Data pengemis yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun 2019 tercatat ada 64 pengemis, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 30 orang. Pada tahun 2020 tercatat ada 94 pengemis, yang berarti populasi pengemis meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 61 orang dan perempuan sebanyak 33 orang. Di tahun 2021 jumlah populasi pengemis menurun menjadi 38 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan 14 orang. Tahun 2022 jumlah pengemis yang tercatat sebanyak 69 orang, dengan jumlah laki-laki 52 orang dan perempuan 17 orang. Sedangkan, pada tahun 2023 jumlah pengemis sebanyak 185 orang yang terdiri dari laki-laki 107 orang dan 80 orang perempuan.

Menurut data hasil penjangkauan 2024 Dinas Sosial Kota

Palembang terdapat 25 orang yang melakukan aktivitas mengemis di 18 Kecamatan Kota Palembang. Jika dikategorikan kelompok umur yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sesuai Kategori Pengemis 2024

No.	Kategori	Jumlah
1.	Anak-Anak (5-11 tahun)	0
2.	Remaja (12-25 tahun)	11
3.	Dewasa (26-45 tahun)	12
4.	Lansia (46-65 tahun)	2
5.	Lanjut Usia (65 tahun ke atas)	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang

C. Profil Informan Utama Dan Informan Pendukung

Informan ialah seseorang yang diandalkan untuk memberikan informasi atau dapat dikonfirmasi mengenai aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, terdapat 11 informan, yaitu 10 informan utama dan 1 informan pendukung. Profil informan penelitian yang dipilih penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Informan Utama

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kategori Pekerjaan
1.	Mandi	36	Laki-laki	Pengemis
2.	Maman	80	Laki-laki	Pengemis
3.	Ibrahim	62	Laki-laki	Pengemis
4.	Aldi	65	Laki-laki	Pengemis
5.	Jamarudin	60	Laki-laki	Pengemis
6.	Iman	50	Laki-laki	Pengemis
7.	Fiki	52	Laki-laki	Pengemis
8.	Abdul	45	Laki-laki	Pengemis

9.	Zainal	42	Laki-laki	Pengemis
10.	Rahmad	62	Laki-laki	Pengemis

Sumber: Data diolah Dari Lapangan.

Tabel 3.4

Informan Pendukung

Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan/ Jabatan
Enos Fredrik, S.E, M.Si	50	Laki-laki	Sub. Koordinator Rehabilitasi Sosial

Berikut tabel pertanyaan wawancara kepada informan utama yaitu pengemis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis:

Tabel 3.5

Pertanyaan ke informan Utama (Pengemis)

No.	Pertanyaan
1.	Siapa nama Bapak dan umur berapa?
2.	Apakah Bapak menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan atau mata pencaharian utama?
3.	Apakah yang mendorong Bapak untuk menjadi pengemis? Apakah adanya faktor-faktor tertentu seperti kurangnya pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi keputusan Bapak memilih profesi ini?
4.	Bagaimana situasi kehidupan Bapak sebelum memutuskan akhirnya memilih profesi pengemis ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk memilih mengemis sebagai cara untuk memperoleh nafkah. Berikut tabel pertanyaan wawancara kepada informan pendukung yaitu pihak Dinas Sosial Kota Palembang bidang Rehabilitasi Sosial untuk

mengetahui faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis di Kota Palembang:

Tabel 3.6

Pertanyaan ke informan Pendukung (Pihak Dinsos)

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang menjadi alasan utama mereka untuk memilih mengemis sebagai sumber penghidupan mereka?
2.	Apakah terdapat dorongan atau tekanan dari pihak lain, seperti jaringan pengemis atau kelompok tertentu, yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam praktik mengemis?
3.	Apakah memiliki banyak anggota keluarga menjadi alasan pengemis turun ke jalan?
4.	Apakah kekerasan dalam keluarga menjadi penyebab seseorang menjadi pengemis?
5.	Apa langkah-langkah yang diambil Dinas Sosial Kota Palembang untuk membantu dan menangani para pengemis di wilayah Kota Palembang ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang memilih profesi mengemis, pertanyaan ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya pemahaman dan penanganan terhadap permasalahan pada penelitian ini. Hasil wawancara akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan dengan penelitian penulis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Nafkah Dengan Cara Mengemis Pada Pengemis di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang

Pemberian nafkah melalui cara mengemis di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang secara bersama-sama mempengaruhi keputusan mereka untuk mencari nafkah dengan cara tersebut. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab praktik pemberian nafkah dengan cara mengemis ini, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang.

Pada Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis yang berbunyi “Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan”. Tugas Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial Kota Palembang melakukan penjangkauan yang merupakan penjemputan atau penyelamatan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang terlantara yang beraktifitas di jalan dan di tempat-tempat umum tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban untuk dibina dan diberdayakan.

Untuk memperoleh data yang objektif, maka penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara, dan observasi kepada Informan Pendukung yaitu Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Palembang dan kepada Informan Utama yaitu pengemis yang ada di Simpang 4 Lampu Merah RS Charitas Kota Palembang. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi penelitian adalah sebagai berikut:

Alasan mereka untuk memilih mengemis sebagai sumber penghidupan mereka yaitu karena:

1. Faktor ekonomi, mayoritas dari mereka yang mengemis di jalan atau di lampu-lampu merah memiliki tingkat ekonomi yang kurang berkecukupan atau kurang mampu. Tetapi faktor ekonomi sebagai alasan utama mengapa banyak orang memilih untuk mengemis, karena mudahnya mencari uang di jalanan tanpa harus bekerja keras.
2. Faktor pendidikan, rata-rata mereka yang mengemis di jalanan atau di lampu merah rata-rata pendidikan yang rendah dan putusnya sekolah SD/SMP.
3. Faktor lingkungan eksternal, ajakan dari teman-teman sesama pengemis untuk meminta-minta di lampu merah karena mereka menilai dengan kerja yang tidak begitu mengurus tenaga dan pikiran mereka bisa mendapatkan uang dengan instan dan menjanjikan.
4. Faktor lingkungan internal, biasanya mereka kurangnya perhatian dari keluarga, keluarga yang terkesan masa bodoh, adanya kekerasan dalam rumah tangga atau *broken home*, ada juga karena banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

Banyak langkah-langkah yang diambil Dinas Sosial Kota Palembang dan Pemerintah untuk menangani para pengemis diantaranya adalah memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Manfaat (PKH), seperti:

1. Memberikan beras, uang kompensasi BBM.
2. Kartu indonesia sehat gratis agar mereka bisa berobat

gratis.

3. Untuk disabilitas, bantuan kursi roda, tongkat. Dan adanya program WEB (untuk disabilitas) berupa bantuan dari kemensos berupa bantuan berbentuk usaha (mesin jahit, ala-alat salon, etalase, kulkas, ada juga yang berbentuk sembako, dll). Agar mereka dapat mandiri berusaha dan berwiraswasta sendiri.⁵³

Dari hasil wawancara peneliti di Simpang 4 Lampu Merah Charitas pada hari Jumat, 31 Mei 2024- Sabtu, 1 Juni 2024, menemukan bahwa adanya 10 orang yang berprofesi sebagai pengemis yaitu :

1. Menurut hasil wawancara dengan Mandi yang mengatakan:

“Tamatan SMP dan umurnya sekarang 36 tahun, melakukan aktivitas mengemis sudah 5 tahun, alamatnya di 7 Ulu, alasan mengemis untuk mencari sumber kehidupan, ia tinggal seorang diri karena istri dan anaknya sudah meninggal. Ia berjalan harus menggunakan tongkat, kakinya sudah tidak bisa tegak lurus lagi karena adanya gangguan saraf pada otot kaki.⁵⁴

2. Menurut hasil wawancara dengan Mamam mengatakan bahwa:

“Umurnya 80 tahun dan ia sudah hampir 7 tahun berprofesi pengemis. Ia melakukan aktivitas mengemis untuk menafkahkan istri, dan 3 anaknya. Karena usianya yang tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang layak karena usianya yang sudah lanjut usia sehingga dia memilih untuk melakukan aktivitas tersebut. Di mana saat

⁵³ Hasil Wawancara Dengan *Enos Fredrik* Yang Jabatannya Di Dinas Sosial Kota Palembang Sebagai Sub.Koordinator Rehabilitasi Sosial (Jumat, 8 Maret 2024, Pukul 08.00-Selesai).

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan *Mandi*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

penulis melakukan wawancara dengannya ia mempunyai gangguan dalam berbicara seperti gagap, dan kesulitan mendengar karena sudah lanjut usia.⁵⁵

Analisis: Dari hasil wawancara dengan Mamam dan Mamam dapat penulis simpulkan bahwa mereka berdua memilih mengemis sebagai cara bertahan hidup karena kondisi fisik dan usia yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak.

3. Menurut hasil wawancara dengan Ibrahim yang mengatakan:

“Umurnya 62 tahun, aktivitasnya sehari-hari adalah mengemis. Ia sudah 10 tahun melakukan aktivitas ini untuk menjadikan mata pencaharian utama untuk keluarganya. Memiliki 2 anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anaknya tidak sekolah lagi karena depresi, istrinya sudah meninggal pada tahun 2009. Ia terpaksa mengemis karena kondisi kakinya yang sulit untuk berjalan, dan ke lokasi aktivitas mengemis menggunkan bentor.⁵⁶

4. Menurut hasil wawancara dengan Aldi yang mengatakan:

“Ia berumur 65 tahun, dan sudah 8 tahun menjadi pengemis. Dengan menggunkan tongkat. Ia menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan dan mata pencaharian utama untuk menafkahi istri dan anaknya. Sebelumnya ia pernah mencari kerja lain tetapi tidak berhasil, karena ia mengalami keterbatasan fisik pada kakinya.⁵⁷

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan *Mamam*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan *Ibrahim*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan *Aldi*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim dan Aldi, dapat disimpulkan bahwa keduanya memilih mengemis sebagai mata pencaharian utama mereka karena keterbatasan fisik yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lain. Serta faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melakukan aktivitas ini.

5. Menurut hasil wawancara dengan Jamarudin mengatakan:

“Ia berumur 60 tahun, dan sudah 20 tahun menjadi pengemis. Ia menjadikan kegiatan ini sebagai pekerjaan dan mata pencaharian utama untuk menafkahi 3 anak dan istrinya. Alasannya mengemis karena ia buta dengan menggunakan tongkat dan dituntun berjalan oleh istrinya. Karena kondisi ekonomi yang kurang berkecukupan sehingga mereka melakukan aktivitas tersebut untuk bertahan hidup.⁵⁸

6. Menurut hasil wawancara dengan Iman dan istrinya mengatakan:

“Ia berumur 57 tahun dan istrinya berumur 50 tahun, alamatnya di Pahlawan. Ia sudah 5 tahun menjadi pengemis. Dengan kondis suaminya yang buta ia harus meminta-minta dengan bantuan istrinya. Mereka mempunyai 2 orang anak, SMP dan SD. Alasan mereka meminta-minta karena untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya serta untuk biaya pendidikan anaknya.⁵⁹

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamarudin serta Iman dan istrinya, dapat disimpulkan

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan *Jamarudin*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan *Iman* (Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

bahwa keduanya menandalkan kegiatan mengemis sebagai mata pencharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Jamarudin, yang berumur 60 tahun, telah menjadi pengemis selama 20 tahun dan mengandalkan bantuan istrinya karena kondisinya yang buta. Ia memiliki tiga anak yang harus dinafkahi. Sementara itu, Iman yang berumur 57 tahun, bersama istrinya yang bermur 57 tahun. Dengan kondisi suaminya yang juga buta, mereka mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan dua anak mereka, yang masing-masing bersekolah tingkat SMP dan SD. Kondisi ekonomi yang sulit membuat alasan kedua keluarga tersebut memilih untuk mengemis demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak mereka.

7. Menurut hasil wawancara dengan Fiki yang mengatakan:
 “Ia berumur 52 tahun, memiliki 3 anak. Alamatnya di Sako. Alasannya utamanya mengemis karena faktor keterbatasan pada fisiknya, ia harus menafkahi istri dan 3 anaknya. Dengan keterbatasan fisik ia sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Fiki berangkat menggunakan becak. Penulis bertemu dan wawancara dengannya di Pasar 16. Melakukan aktivitas mengemis berpindah-pindah tempat, saat hari sabtu, minggu ia berada di Pasar 16, saat hari biasa ia di lampu-lampu merah.”⁶⁰
8. Menurut hasil wawancara dengan Abdul yang mengatakan:
 “Ia berumur 45 tahun. Mempunyai 1 orang anak dan istrinya sudah meinggal sejak tahun 2020. Ia mengemis karena sebagai mata pencaharian utama untuk pemenuhan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan *Fiki*, (Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

kebutuhannya dan anaknya. Dengan kondisi tubuhnya yang bungkuk tidak bisa tegak dengan normal sehingga dia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ia melakukan aktivitas meminta-minta berpindah-pindah tempat terkadang di Pasar Cinde, Pasar 16, dan Lampu Merah-Lampu Merah yang ada di Kota Palembang. Penulis bertemu dengan dia dan melakukan wawancara di Pasar Cinde.⁶¹

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Fiki dan Abdul, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan fisik menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk mengemis sebagai mata pencaharian. Aktivitas mengemis pada kenyataan lapangan mereka berpindah-pindah lokasi.

9. Menurut hasil wawancara dengan Zainal yang mengatakan:

“Ia berumur 42 tahun yang merupakan tamatan SMP. Alamatnya di Kertapati. Berangkat diantar pakai Becak. Alasannya meminta-minta karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan yang layak. Ia menjadi pengemis untuk menafkahi istri dan anaknya yang berumur 10 tahun. Ia juga bilang melakukan aktivitas mengemis berpindah-pindah tempat, tetapi sering di jalan Veteran.”⁶²

10. Menurut hasil wawancara dengan Rahmad mengatakan:

“Ia yang berumur 62 tahun, dan anaknya yang berumur 15 tahun. Ia sudah menjadi pengemis selama 12 tahun serta menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan dan mata pencaharian utama untuk menafkahi kebutuhan

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan *Abdul*. (Minggu, 02 Juni 2024, Pukul 09.00- Selesai).

⁶² Hasil Wawancara Dengan *Zainal*, (Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

anaknya, seperti pengobatan anaknya yang sedang sakit di atas kursi roda. Situasi kehidupan Rahmad sebelumnya sempat bekerja di pabrik dan saat istrinya meninggal ia berhenti dan lebih fokus kepada anaknya, sehingga ia mengemis dan mengajak anaknya dengan membawa kotak sumbangan. Pesan bapak ini kepada pemerintah atau masyarakat yaitu “Untuk Pemerintah tolong bantu anak saya, anak saya butuh ke dokter”.⁶³

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal dan Rahmad, dapat disimpulkan bahwa keduanya terpaksa mengemis karena kondisi yang menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Zainal, berumur 42 tahun dan lulusan SMP, mengemis untuk menafkahi istri dan anaknya yang berumur 10 tahun. Ia diantar menggunakan becak dan sering mengemis di Jalan Veteran, meski berpindah-pindah tempat. Rahmad berumur 62 tahun, telah mengemis selama 12 tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pengobatan anaknya yang sakit dan menggunakan kursi roda. Sebelum menjadi pengemis, rahmad sempat bekerja di pabrik, namun berhenti setelah istrinya meninggal untuk lebih fokus merawat anaknya.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengemis di Simpang 4 Lampu Merah RS Charitas Kota Palembang mayoritas berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang berkecukupan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal, dan internal seperti ajakan teman-teman, kurangnya perhatian keluarga, dan masalah dalam rumah tangga.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan *Rahmad*, (Saat Magang, 17 Oktober 2023).

2. Untuk membantu para pengemis, pemerintah dan Dinas Sosial Kota telah menyediakan bantuan PKH berupa beras, uang kompensasi BBM, kartu Indonesia sehat gratis, bantuan peralatan usaha, serta bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas.
3. Keterbatasan fisik menjadi faktor utama yang mendorong sebagian dari mereka untuk mengemis. Hal ini terlihat dari kasus Mandi, Maman, Ibrahim, dan Aldi yang memiliki keterbatasan fisik yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak.
4. Kondisi ekonomi yang sulit turut mendorong individu seperti Jamarudin, Iman, Fiki, dan Abdul untuk mengandalkan mengemis sebagai mata pencaharian utama demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Di sisi lain, ada juga yang terpaksa mengemis karena situasi mendesak seperti Rahmad, dan Zainal yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak karena kondisi fisik dan ekonomi yang sulit.
5. Aktivitas mengemis bagi sebagian dari mereka juga sering kalindilakukan dengan berpindah-pindah lokasi, menunjukkan fleksibilitas mereka dalam mencari sumber pendapatan.

Dengan demikian, faktor-faktor seperti keterbatasan fisik, kondisi ekonomi yang sulit, dan situasi mendesak menjadi penyebab utama individu-individu tersebut memilih mengemis sebagai cara bertahan hidup dan memberikan nafkah bagi keluarga mereka.

B. Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Lima unsur maqashid syariah atau yang disebut *ushul al-khamsah* merupakan bagian terpenting dari keperluan *al-dharuriyah*, sehingga penting untuk menjaga kelima elemen

tersebut. Lima elemen tersebut, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁶⁴ Abdullah Daros adalah seorang komentator dari kitab Imam Asy-Syatibi, yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*) : Asal-usul ibadah adalah karena pelestarian agama dari sisi keberadaan, seperti beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan sejenisnya.
2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) : Adanya hukuman qisas, diyat.
3. Pemeliharaan Akal (*Hifz al'Aql*) : Adanya hukum had (sanksi hukum) bagi peminum minuman keras.
4. Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*) : Dengan cara larangan mencuri, larangan merampas, bagi yang melakukan diberi sanksi hukum.
5. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh al-Nafs/al-Nasb*) : Pendapat orang lain menyatakan bahwa pemeliharaan keturunan diatur dengan menetapkan hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina, karena zina dapat menyebabkan campur baurnya nasab, yang dapat mengakibatkan terputusnya tanggung jawab orang tua, yang pada akhirnya bisa menyebabkan putusnya keturunan dan hilangnya jenis manusia dari keberadaan.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika ingin melihat keberadaan pengemis menurut maqashid syariah, 5 prinsip di atas harus diperhatikan yaitu seperti:

⁶⁴ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah* (2003): Jilid 2, hlm 8.

⁶⁵ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 8.

1. Pemeliharaan agama (*hifzh al-Din*) : Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pengemis tidak kekurangan kebutuhan dasar ini. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 177, di mana sebagian harta orang kaya disalurkan kepada yang membutuhkan (Peminta-minta).
2. Pemeliharaan jiwa (*Hifzh al-Nafs*) : Islam mewajibkan pemeliharaan jiwa dan kelangsungan hidup manusia dengan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi. Hukuman seperti al-qisas (hukuman yang setimpal), al-diyat (denda) diberlakukan untuk melindungi jiwa dari penganiayaan.
3. Pemeliharaan akal (*hifz al-'Aql*) : jika ditinggalkan tidak merusak jiwa dan akal tetapi menyebabkan kesulitan dan kesempatan. Jika seseorang tidak makan akan menyebabkan tubuh sakit dan mempengaruhi kemampuan berpikir. Makanan yang cukup dan sehat akan memastikan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Pepatah mengatakan “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”.
4. Pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nasl/ al-Nasb*) : Pemeliharaan keturunan bertujuan untuk memastikan kelangsungan generasi yang sehat dan kuat. Ini termasuk menyediakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan anak-anak dan menjamin mereka mendapatkan gizi yang cukup, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari keluarga pengemis juga harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka bisa tumbuh sehat dan produktif di masa depan.

5. Pemeliharaan harta (*hifzh al-Mal*) : Islam melarang pencurian dan menetapkan hukuman bagi pelakunya untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Menjaga lima unsur maqashid syariah tersebut tujuannya adalah untuk mencapai esensi Maqashid Syari'ah berupa kemaslahatan. Ada tiga tingkatan kemaslahatan menurut Imam asy-Syatibi, yaitu Kemaslahatan *dharuriyat* (sesuatu yang sangat primer), Kemaslahatan *hajjiyat* (sekunder), dan Kemaslahatan *tahsiniyat* (tersier)⁶⁶ yang akan lebih dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Imam asy-Syatibi *dharuriyat* adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Jika itu hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan bertahan selamanya (*istiqamah*), kehidupan akan rusak, keselamatan dan nikmat akan hilang di akhirat, dan mereka akan benar-benar kehilangan ketika mereka kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, *dharuriyat* adalah keadaan seseorang yang masuk dalam kategori *darurat*. Dalam hal ini, *Darurat* berarti sampainya seseorang ke titik di mana ia akan binasa atau hampir binasa jika ia tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya, terpaksa makan atau memiliki penutup aurat, yang jika tidak ada, seseorang akan kelaparan dan tidak dapat tertutupi auratnya. Berdasarkan konsep di atas, maka kriteria *darurat* menurut Imam asy-Syatibi adalah sebagai berikut:

1. Sesuatu tindakan atau perbuatan itu harus ada atau harus dilakukan.
2. Tujuannya untuk terwujud kemaslahatan dengan memelihara agama dan dunia.

⁶⁶ *Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah, Jilid 2, hlm 7.*

3. Jika suatu tindakan atau perbuatan tertentu tidak dilakukan, keberlangsungan hidup akan terganggu, bahkan akan mati atau mendekati kematian.
4. Di akhirat nanti akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan merugi atau sengsara.⁶⁷

Hajiyat adalah keadaan di mana seseorang dianggap membutuhkan sesuatu. Sesuatu yang dibutuhkan itu adalah untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan dalam menjalani hidup, sehingga dengannya akan dapat membuat seseorang tidak mengalami kesulitan dan keberatan. Tetapi, apabila kebutuhan-kebutuhan hajiyat itu tidak terwujud, maka secara umum, seseorang tidak akan sampai kepada kerusakan atau kebinasaan atau meninggal dunia. Berdasarkan konsep di atas, maka dapat ditemukan kriteria hajiyat sebagai berikut:

1. Keadaan seseorang yang membutuhkan sesuatu, seperti nafkah atau pakaian.
2. Kebutuhan tersebut untuk memperluas atau menghilangkan kesempitan.
3. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka ia hanya akan mengalami kesulitan dan keberatan.
4. Namun, seseorang biasanya tidak akan mengalami kerugian atau kehancuran jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.⁶⁸

Tahsiniyat adalah mengambil atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan adat-adat yang baik dan menjauhkan segala sesuatu yang kotor atau yang dilarang oleh akal sehat, yang termasuk dalam kategori akhlak yang mulia.

⁶⁷ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 7.

⁶⁸ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 9.

Berdasarkan konsep di atas, maka kriteria tahsinayat adalah sebagai berikut:

1. Mengambil atau melakukan sesuatu yang layak dan baik menurut adat- istiadat yang berlaku pada masyarakat.
2. Menjauhkan segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat.
3. Melakukan sesuatu yang termasuk akhlak mulia, seperti bersifat jujur, bersifat haya atau rasa malu, dll.⁶⁹

Dengan bahasa yang sederhana, kemaslahatan dalam Maqashid Syari'ah tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan manusia, baik yang primer, sekunder, dan tersier.

Dari konsep Maqashid Syari'ah Imam asy-Syatibi di atas, diimplementasikan untuk menyoroiti keberadaan para pengemis yang banyak ditemukan di berbagai tempat umum di kota Palembang, maka berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ada sebagian pengemis yang memang terpaksa atau dalam kondisi darurat untuk melakukan perbuatan mengemis dengan alasan tidak ada pekerjaan dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang lain, seperti pengemis-pengemis yang cacat fisik yang relatif parah. Dalam kondisi semacam ini, hukum mengemis adalah dibolehkan atau mubah.
2. Ada sebagian pengemis itu bukan orang yang terpaksa melakukan perbuatan mengemis, dikarenakan malas bekerja atau berusaha, dan keadaannya sesungguhnya bukanlah terpaksa atau darurat, melainkan hanya hajat untuk memperoleh keluasaan hidup, dan mereka sesungguhnya dapat bekerja atau berusaha. Dalam kondisi semacam ini, mengemis itu tidak disukai oleh Islam, sehingga dihukumkan makruh.

⁶⁹ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 9.

3. Ada lagi sebagian pengemis menjadikan perbuatan mengemis sebagai profesi yang bertujuan untuk mendapatkan harta tanpa kerja keras atau bahkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak layak. Dalam kondisi semacam ini, perbuatan mereka itu dapat dihukumkan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum memberi nafkah dari hasil mengemis ditinjau dari Maqashid Syariah Imam asy-Syatibi (studi kasus analisis pengemis di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis karena mayoritas dari mereka memiliki kondisi ekonomi yang sulit dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka termasuk faktor lingkungan eksternal seperti ajakan dari teman-teman untuk mengemis, faktor internal seperti kurangnya perhatian dari keluarga, pendidikan, agama, keterbatasan fisik dan ekonomi.
2. Berdasarkan analisis Maqashid Syariah Imam asy-Syatibi terhadap praktik mengemis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pemberian nafkah dari mengemis harus mempertimbangkan lima prinsip atau unsur yang harus diperhatikan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan esensi Maqashid Syariah berupa kemaslahatan, yang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Berdasarkan konsep tersebut penilaian terhadap pengemis dapat dibagi menjadi tiga kategori: di mana pengemis yang terpaksa karena dalam kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan utama itu dibolehkan atau mubah. Namun, jika seseorang

tidak terpaksa dan hanya mengemis untuk memperoleh kemudahan hidup, maka tindakan tersebut hukumnya makruh. Selain itu, jika mengemis dilakukan sebagai profesi untuk memperkaya diri tanpa usaha yang layak, maka hal tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami konsep Maqashid Syariah dalam konteks memberi nafkah melalui mengemis, dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang ditegaskan dalam Islam.

B. Saran

1. Diperlukan upaya yang menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan individu memilih jalur mengemis sebagai sumber penghidupan. Langkah-langkah tersebut dapat berupa program pelatihan keterampilan, bantuan sosial, pembinaan keluarga, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.
2. Selain itu, perlu adanya kesadaran dan edukasi yang lebih baik tentang konsep Maqashid Syariah dan nilai-nilai Islam dalam hal memberi nafkah, sehingga individu dan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya memenuhi kebutuhan hidup dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik ini, penulis menyarankan melakukan penelitian dari segi solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah praktik mengemis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran :

- H.R. Imam Bukhori Kitab Shahih Bukhori Bab Zakat, No: 1379
Dan H.R. Imam Muslim Kitab Shahih Muslim Bab Zakat,
No: 1715.
- H.R. Imam Muslim. *Kitab Shahih Muslim*. Bab Zakat, No: 1669.
- H.R. Imam Muslim. *Kitab Shahih Muslim*. Bab Zakat, No: 1726.
- Lajnah Pentashihan Musaf Al-Qur'an. "Al-Qur'an Juz 11-20." *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. Ibrahim ayat 31.
- RI Kemenag. "Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30." *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. Al-Ma'arij 24-25.
- RI Kemenag. "Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30." *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. At-Talaq ayat 7.
- RI Kemenag. "Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30." *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. An-Naba ayat 11.
- RI Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Al-Qur'an Dan Terjemaah Juz 1-10, 2019: QS. Al-Baqarah ayat 177.
- RI Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Al-Qur'an Dan Terjemaah Juz 1-10, 2019: QS. Al-Baqarah ayat 233.

Jurnal :

- Ardiansyah, P, A Huzaimah dkk, "Pemberian Nafkah Terhadap Mantan Istri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 2 (2021): 91-102.
- Azhari, Ari, Ahmad Bahauddin, and Rafly Fasya. "Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, No. 2 (2022): 159-177.

Pratama, Rizki Putra, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah Bt Ismail. "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 7 No.1 (2023): 1–16.

Skripsi dan Tesis :

Dani Sulistiyarningsih. "Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Hasbi. "Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis (Analisis Pengemis Di Kota Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam -Banda, 2017.

Jagat Rayana. "Syarah Dan Kritik Dengan Metode Takhrij Hadis Tentang Meminta-Minta Dan Implikasinya Terhadap Penanggulangan Mental Mengemis", Tesis, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

Mallah Putri Kurnia. "Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Muhammad Hilman Tohari. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Rofi' Darajat. "Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak (Suatu Tinjauan Pembaharuan Hukum Pajak Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Undang-Undang dan Peraturan :

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2008. "Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar" (2009): 9–25.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan.
Vol. 1. Jakarta, 2011.

- Pemerintah, Peraturan. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.” *Peraturan Pemerintah* (1980): 1–13.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>.
- Rakhat, Degan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.” Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Hlm 2, n.d.

Buku :

- Abdul Helim. *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abu Achmadi dan Cholid Nerkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantara Metodologi Penelitian*. SUKA-PRESS UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2021.
- Arlinta Prasetian Dewi. “Panorama Maqashid Syariah.” edited by Abdurrahman Misno. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Armia, Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati. “Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah” (2003).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jogjakarta, 2019. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

- Imron Abu Amar, Fathul Qarib. *Menara Qudus*, n.d.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI. *Pengembangan KBBI Daring*. Jakarta, 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad Wasitho. “Mengemis Yang Halal Dan Mengemis Yang Haram.” *dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2011.
- Muhammad Zakaria, dan Nurhadi. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. Guepedia, 2021.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, 2010.
- Paud, Kepala, R A Negeri, Kepala Sd, M I Negeri, Kepala Smp, and Mts Negeri. “Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang 2024-2026” 2019, no. 0711 (2022): 737365.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy. *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*. Jawa Barat: Pustaka At-Taqwa, 2018.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

Wawancara :

- Hasil Wawancara Dengan Abdul, Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).
- Hasil Wawancara Dengan Enos Fredrik Yang Jabatannya Di Dinas Sosial Kota Palembang Sebagai Sub.Koordinator Rehabilitasi Sosial, Jumat, 8 Maret 2024, Pukul 08.00-Selesai).
- Hasil Wawancara Dengan Fiki, Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

Hasil Wawancara Dengan Ibrahim, Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

Hasil Wawancara Dengan Iman, Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

Hasil Wawancara Dengan Jamarudin, Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

Hasil Wawancara Dengan Mamam, Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

Hasil Wawancara Dengan Mandi, Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

Hasil Wawancara Dengan Rahmad, Saat Magang, 17 Oktober 2023.

Hasil Wawancara Dengan Zainal, Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Putri Nabila
NIM/ Program Studi : 2020101028/ Hukum Keluarga Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis
Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi
(Studi Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah
Charitas Kota Palembang

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 03 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Nabila
Nim/Prodi : 2020101028 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI
MENGEMIS DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
IMAM ASY-SYATIBI (STUDI KASUS PENGEMIS DI
SIMPANG 4 LAMPU MERAH CHARITAS KOTA
PALEMBANG)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 17 - 10 - 2024



Putri Nabila
NIM.2020101028



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Memberi Naskah Dari Hasil Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang)

Ditulis Oleh : Putri Nabila

NIM/ Program Studi : 2020101028/ Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 03 Juni 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Duski, M. Ag
NIP. 196304131995031001

Pembimbing Kedua

Fatrovah Asr Himsyah, M.H.I
NIP. 198905142019032016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Permohonan Pencetakan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:


Nama Mahasiswa : Putri Nabila
NIM : 2020101028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis
Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi
Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota
Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Palembang, 03 Juni 2024
Penguji Kedua,


Prof. Dr. H. Romli Sa'adulloh
NIP. 19574210/1986071004


Dr. Eti Yonita S. Ag., M.H.I
NIP. 19740924 2007012016

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**



Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Nabila
 NIM : 2020101028
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis
 Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi
 Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota
 Palembang)

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 27 Mei 2024
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal 27 Mei 2024	Pembimbing Utama t.t	: Prof.Dr.Duski.,M.Ag :	
Tanggal 27 Mei 2024	Pembimbing Kedua t.t	: Fatroyah Asr Himsyah.,M.H.I :	
Tanggal 27 Mei 2024	Penguji Utama t.t	: Prof.Dr.H. Romli S.,M.Ag :	
Tanggal 27 Mei 2024	Penguji Kedua t.t	: Dr. Eti Yusupita.,Ag.,M.H.I :	
Tanggal 27 Mei 2024	Ketua Panitia t.t	: Yusida Fitriyati, M.Ag :	
Tanggal 27 Mei 2024	Sekretaris t.t	: Rafida Ramelan, S.Sy.,M.H :	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZairulAbidinFikey No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Nabila
 NIM/Prodi : 2020101028/ Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis Ditinjau Dari Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang)
 Pembimbing I : Prof.Dr. Duski Ibrahim, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25-01-2024	penyerahan proposal	<input checked="" type="checkbox"/>
2	30-01-2024	perbaikan proposal	<input checked="" type="checkbox"/>
3	29-02-2024	perbaikan melolasi	<input checked="" type="checkbox"/>
4	04-03-2024	perbaikan bab 1-2	<input checked="" type="checkbox"/>
5	13-03-2024	perbaikan bab 3	<input checked="" type="checkbox"/>
6	19-03-2024	perbaikan bab 4	<input checked="" type="checkbox"/>
7	21-03-2024	perbaikan keseluruhan	<input checked="" type="checkbox"/>
8	27-03-2024	ACC untuk divisi	<input checked="" type="checkbox"/>



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin/iky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)
352427web-site radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Nabila
 NIM/Prodi : 2020101028/ Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Insam Asy-Syatibi (Studi Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampa Merah Charitas Kota Palembang)
 Pembimbing II : Fatroyah ~~Ars~~ Himsyah, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat (16 Februari 2024)	Bimbingan Bab 1	PK.
2	Jumat (19 Februari 2024)	Bimbingan Perbaikan Bab 1	PK.
3	Senin (26 Februari 2024)	Acc Bab 1 dan lanjut full Bab	PK.
4	Selasa (19 Maret 2024)	Bimbingan full Bab	PK.
5	Jumat (22 Maret 2024)	Bimbingan Perbaikan Full Bab	PK.
6	Senin (25 Maret 2024)	Acc lanjut ke pembimbing utama	PK.

DOKUMENTASI NARASUMBER



Gambar 1. Wawancara Dengan Mandi Sebagai Pengemis (Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 2. Wawancara Dengan Maman Sebagai Pengemis (Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 3. Wawancara Dengan Ibrahim Sebagai Pengemis (Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 4. Wawancara dengan Aldi Sebagai Pengemis (Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 5. Wawancara Dengan Jamarudin Sebagai Pengemis (Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 6. Wawancara dengan Iman Sebagai Pengemis (Sabtu, 2 Juni 2024, Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 7. Wawancara dengan Fiki Profesi Pengemis (Sabtu, 2 Juni 2024, Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 8. Wawancara dengan Rahmat Profesi Pengemis (Sabtu, 2 Juni 2024, Pukul 09.00-Selesai)



Gambar 9. Wawancara dengan Zainal Profesi Pengemis (Sabtu, 2 Juni 2024, Pukul 09.00- Selesai).



Gambar 10. Wawancara dengan Rahmad Profesi Pengemis Saat Magang (Selasa, 17 Oktober 2023)



Gambar 11. Wawancara dengan Enos Fredrik Sebagai Sub. Koordinator Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Palembang (Jumat, 8 Maret 2024 Pukul 08.00-Selesai)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Putri Nabila
 Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Februari 2002
 NIM/ Prodi : 2020101028/ Hukum Keluarga
 Islam
 Alamat Rumah : JL. Palembang-Betung KM 18
 Kel Rawa MajuKec Talang
 Kelapa Kab Banyuasin
 No Telp/ Hp : 089643728302
 Alamat Email : Putrinabilaxx08@gmail.com
 Jenis Kelamin : Perempuan

B. Nama Orang Tua

Ayah : Sukirno
 Ibu : Hamidah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : TNI AD
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

TK : TK Kartika VII-11, 2007
 SD : SDN 13 Talang Kelapa, 2013
 SMP : SMPN 1 Talang Kelapa, 2016
 SMA : SMAN 1 Talang Kelapa, 2019

E. Prestasi/ Penghargaan

1. Juara III Lomba Bola Basket Putri Dalam Kegiatan SMANSATAPA CUP XIV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di SMAN 1 Talang Kelapa, Tahun 2018
2. Juara Dua Basket Putri Tingkat SMA Dalam Kegiatan SMANTHREE SCHOOL GAMES SMA Negeri 3 Banyuasin III Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018
3. Juara 2 Turnamen Basket Tingkat SLTA Putri Pada Turnamen MANSABA Cup VII di MAN 1 Banyuasin, Tahun 2019

F. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Tahun 2020-2022
2. Anggota UKMK Formasa, Tahun 2020-2022

Palembang, 23 Maret 2023

Putri Nabila
NIM. 2020101028